



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N No. 135 PK/Pdt.Sus/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) antara :

VINCENT SISWANTO, bertempat tinggal di Kp. Basmol RT 012/06, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. FRANS H. WINARTA, SH., MH dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat dari *Law Firm* FRANS WINARTA & PARTNERS, berkantor di Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A, No. 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

melawan :

HTC CORPORATION, berkedudukan di No. 23, *Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan Country* 330, Taiwan, R.O. C, dalam hal ini diwakili oleh ANTONY WANG, jabatan *Patent Manager*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: NANANG SETIAWAN, SH, dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada SURYOMURCITO & Co, berkantor di *Suite* 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda, Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah berkekuatan hukum tetap,

H Hal. 1 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa dasar hukum gugatan penghapusan pendaftaran merek ini adalah ketentuan pasal 63 jo pasal 61 ayat 2 huruf a Undang-Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 63

“Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

## Pasal 61 ayat 2 huruf a

“(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”;

Alasan-alasan hukum diajukannya gugatan penghapusan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

Ringkasan alasan hukum gugatan Penggugat:

- [. Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan, oleh karena Penggugat adalah produsen alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan merek “hTC dan Lukisan” dan “hTC” yang telah digunakan dan terdaftar di berbagai negara di dunia, namun Penggugat harus mengalami permohonan-permohonan pendaftaran merek “hTC dan Lukisan” dan “hTC” yang telah diajukannya di Indonesia terhalang oleh adanya pendaftaran merek “HTC dan Logo” daftar No. 540048 dan No. IDM000041015 untuk barang sejenis atas nama Tergugat;
- []. Tergugat tidak pernah menggunakan merek “HTC dan Logo” daftar No. 540048 setidaknya-tidaknya untuk jenis barang: telepon, *hanphone* dan *interphone* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang

H Hal. 2 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal pendaftarannya (12 Juni 2003);

[[[. Tergugat tidak pernah menggunakan merek "HTC dan Logo" daftar No. IDM000041015 setidaknya untuk jenis barang pesawat telepon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya (8 Juni 2005);

IV. Tergugat tidak memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana diwajibkan bagi setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2008 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dan oleh karenanya dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek "HTC dan Logo" daftar No. 540048 dan No. IDM00041015 untuk jenis barang telepon, *handphone* dan *interphone*, serta pesawat telepon, dalam perdagangan barang di Indonesia;

V. Sesuai dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam acara pembuktian maka sudah selayaknya jika sebagian jenis barang yang dilindungi oleh pendaftaran merek "HTC dan Logo" dan atas nama Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek, yaitu khususnya untuk jenis barang: telepon, *handphone* dan *interphone* dari daftar No. 540048 dan untuk jenis barang pesawat telepon dari daftar No. IDM000041015;

f. Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan.

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan multinasional yang didirikan di Taiwan pada tanggal 15 Mei 1997. Saat ini, perusahaan Penggugat telah dikenal di dunia internasional sebagai perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam berinovasi dalam menciptakan dan memperkenalkan beragam perangkat atau *handsets* multimedia dan

H Hal. 3 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenalkan beragam perangkat atau *handsets* multimedia dan telekomunikasi canggih yang mendukung beragam aplikasi dan bentuk baru yang sesuai dengan kebutuhan para mitra bisnis dan konsumen yang beragam dan terus berkembang. Produk-produk utama yang dihasilkan oleh Penggugat adalah perangkat genggam (*portable devices*) antara lain: pembantu pribadi digital (PDA atau *Personal Digital Assistance*) yang disebut sebagai perangkat pintar atau *smartphone* berbasis Microsoft Window Mobile;

2. Bahwa sejak awal didirikannya sebagai perusahaan penyedia (*outsourcing company*) atau ODM (*Original design manufacturer*), perusahaan Penggugat telah mengembangkan kemampuan riset dan pengembangan (*Research & Development/R&D*), menjadi pioner untuk banyak rancangan baru dan inovasi produk, meluncurkan PDA *Phone* dan *smartphone* canggih dan termutakhir untuk para operator di industri telekomunikasi global. Penggugat memiliki kantor pusat dan pabrik bervolume tinggi berkelas dunia, yang keduanya berbasis di Taiwan;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2006, selain sebagai perusahaan penyedia atau ODM, Penggugat juga telah memproduksi produk-produknya sendiri dengan menggunakan mereknya sendiri, yaitu merek "hTC", Penggugat adalah salah satu perusahaan yang berkembang cepat dalam sektor *mobile* dan telah menerima pengakuan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir ini;
4. Bahwa nama "hTC" sebagaimana digunakan sebagai merek Penggugat, adalah juga bagian dari nama perusahaan Penggugat, yaitu HTC



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Corporation. Nama perusahaan HTC Corporation tersebut digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008. Nama perusahaan Penggugat sebelumnya adalah *High Tech Computer Corporation*, yang telah digunakan sejak tanggal 7 Agustus 1997;

5. Bahwa informasi mengenai Penggugat secara rinci dapat dilihat melalui situs [www.htc.com](http://www.htc.com).
6. Bahwa merek "hTC dan Lukisan" dan "hTC" milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara di dunia dan telah menjadi merek yang dikenal sebagai merek dari produk PDA *phone* dan *smart phone* yang bermutu tinggi baik di dunia internasional maupun di Indonesia;
7. Bahwa di Indonesia Penggugat telah memperoleh sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dari Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai Direktorat Standardisasi Postel), untuk produk-produk PDA *Phone* dan *smart phone* yang menggunakan merek "hTC" dan Lukisan" dan variasi-variasinya, sejak tahun 2007;
8. Bahwa di Indonesia Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" dan variasi-variasinya, antara lain permohonan pendaftaran sebagai berikut:

(1)

Merek : hTC dan Lukisan

Agenda No. : D00 2007 018418

Tanggal Penerimaan : 11 Juni 2007

Permohonan

Kelas

Jenis barang :9

H Hal. 5 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



Telepon genggam; telepon genggam dengan fungsi transmisi data; telepon video; telepon pintar (*smart phones*); Pembantu pribadi digital (PDA); PDA dengan sistem peletakan/ pemetaan global (GPS); PDA dengan fungsi komunikasi nirkabel; Telepon suara melalui protokol internet (*VoIP phones*); Telepon kamera; Komputer-komputer Tablet; Komputer ramping; Komputer yang sangat mudah dibawa-bawa (UMPC); *Headset*, *headset* dengan fungsi transmisi nirkabel, Kabel sinkronisasi, Dudukan (Komputer), Baterai, Adaptor AC, Alat pengisi baterai, *Pouches* kulit untuk PDA atau telepon genggam, Tempat-tempat untuk telepon genggam, Tempat-tempat untuk PDA, Kartu penyimpanan data, perlengkapan komputer untuk dipakai di mobil, alat pengisi baterai terpasang di mobil untuk telepon genggam atau PDA, wadah terpasang di mobil untuk PDA, Alat kendali jarak jauh, *Keyboards*.

(2)

Merek : hTC dan Lukisan

Agenda No. : D00 2008 002801

Tanggal Penerimaan : 24 Januari 2008

Permohonan

Kelas : 09

Jenis barang : Telepon bergerak; telepon

H Hal. 6 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



bergerak  
dengan fungsi transmisi data;  
telepon  
video; telepon pintar; pembantu  
digital  
pribadi (PDA); pembantu digital  
pribadi (PDA) dengan ciri sistem  
kedudukan sejagat; pembantu  
digital pribadi (PDA) yang  
mempunyai fungsi komunikasi  
nirkabel; pembantu digital pribadi  
(PDA) yang mempunyai fungsi  
komunikasi; telepon melalui  
komunikasi suara berbasis internet  
protokol; telepon kamera; komputer  
ukuran kecil (tablet); komputer  
berukuran tipis; komputer personal  
bergerak ultra; aksesoris dari  
barang-barang sebagai berikut,  
yaitu, peralatan di kepala,  
peralatan di kepala dengan  
transmisi nirkabel, kabel  
sinkronisasi, tempat menaruh  
gagang telepon, baterai, adaptor  
AC, alat pengisi baterai, kantung/  
tempat kulit untuk pembantu  
digital pribadi (PDA) atau telepon  
bergerak, tempat-tempat untuk  
telepon bergerak, tempat-tempat  
untuk pembantu digital pribadi  
(PDA), kartu memori, perlengkapan  
mobil, pengisi baterai untuk di  
mobil untuk telepon bergerak dan  
pembantu digital pribadi (PDA),  
dan tempat-tempat untuk di mobil  
untuk telepon bergerak dan

Hal. 7 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# putusan.mankamanagung.go.id

putusan.mankamanagung.go.id

pembantu digital pribadi (PDA),  
alat kendali jarak jauh, tombol  
komputer;

(3)

Merek : hTC *smart mobility* & Lukisan

Agenda No. : D002007018416

Tanggal Penerimaan : 11 Juni 2007

Permohonan

Kelas : 09

Jenis barang : Telepon genggam; telepon  
genggam dengan fungsi transmisi  
data; telepon video; telepon  
pintar (*smart phones*); Pembantu  
pribadi digital (PDA); PDA dengan  
sistim peletakan/ pemetaan global  
(GPS); PDA dengan fungsi  
komunikasi nirkabel; Telepon  
suara melalui protokol internet  
(*VoIP phones*); Telepon kamera;  
Komputer- komputer Tablet;  
Komputer ramping; Komputer yang  
sangat mudah dibawa-bawa (UMPC);  
*Headset*, *headset* dengan fungsi  
transmisi nirkabel, Kabel  
sinkronisasi, Dudukan (Komputer),  
Baterai, Adaptor AC, Alat pengisi

baterai, *Pouches* kulit untuk PDA  
atau  
telepon genggam, Tempat- tempat  
untuk telepon genggam, Tempat-  
tempat untuk PDA, Kartu penyimpan  
data, perlengkapan komputer untuk  
dipakai di mobil, alat pengisi

H Hal. 8 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



baterai terpasang di mobil untuk telepon genggam atau PDA, wadah terpasang di mobil untuk PDA, Alat kendali jarak jauh, *Keyboards*.

(4)

Merek : hTC Innovation  
Agenda No. : D00 2008 006752  
Tanggal Penerimaan : 27 Februari 2008  
Permohonan  
Kelas : 09  
Jenis barang : Telepon bergerak; telepon bergerak dengan fungsi transmisi data; telepon video; telepon pintar; pembantu digital pribadi (PDA); pembantu digital pribadi (PDA) dengan ciri sistem kedudukan sejagat; pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi nirkabel; pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi; telepon melalui komunikasi suara berbasis internet protokol; telepon kamera; komputer ukuran kecil (tablet); komputer berukuran tipis; komputer personal bergerak ultra; aksesori dari barang-barang sebagai berikut, yaitu, peralatan di kepala, peralatan di kepala dengan transmisi nirkabel, kabel sinkronisasi, tempat menaruh

H Hal. 9 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



gagang telepon, baterai, adaptor AC, alat pengisi baterai, kantung/tempat kulit untuk pembantu digital pribadi (PDA) atau telepon bergerak, tempat-tempat untuk telepon bergerak, tempat-tempat untuk pembantu digital pribadi (PDA), kartu memori, perlengkapan mobil, pengisi baterai untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), dan tempat-tempat untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), alat kendali jarak jauh, tombol komputer;

9. Bahwa Penggugat harus mengalami permohonan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" beserta variasi- variasinya tersebut di atas terhalang proses pendaftarannya oleh karena ternyata dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar atas nama Tergugat merek yang sama pada pokoknya untuk barang sejenis sebagai berikut:

(1)

Merek : HTC dan Logo  
Daftar No. : 540048  
Tanggal Penerimaan : 5 Juni 2002  
Permohonan  
Tanggal Pendaftaran : 12 Juni 2003  
Kelas : 9  
Jenis Barang : TV, Video, VCD, DVDCD, DVD, Radio, Tape, Telepon, Hanphone, Walkman, Komputer, Video Game, Interphone, Kalkulator, Ampere Meter, alat detektor, macam-macam kabel listrik, isolator, trafo, taspen,



stop kontak, *fiting jack*, box kabel, adaptor, setrika, *receive parabola*, mesin hitung, mesin kas, *microphone*, speaker aktif/pasip, sikring, saklar, amplipayer;

(2)

Merek : HTC dan Logo

Daftar No. : IDM000041015

Tanggal Pendaftaran : 8 Juni 2005

Tanggal Pendaftaran : 21 November 2003

Permohonan

Kelas : 9

Jenis Barang : Mesin penjual, mainan video, *video compact disc/VCD*, mainan elektronik,

pembawa data yang telah diprogram dalam bentuk tabung yang berisi jarum yang berfungsi menggerakkan ROM, kaset, tape, disk magnet atau disk optikal dan dicetak dalam papan sirkuit, mainan otomatis selain dari yang dijalankan dengan (uang) logam serta yang disesuaikan untuk dipakai hanya dengan penerima televisi, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam ke dalamnya, film- film bioskop yang diekspose, piringan hitam, disk audio yang belum

H Hal. 11 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



direkam,

pita audio yang belum direkam atau pita- pita video, bagian- bagian dan penyesuai untuk semua barang yang dinyatakan sebelumnya. Pesawat komputer, aparat dan instrument pengajaran dan pendidikan; perangkat lunak computer, computer disc; disk dan pita kaset audio dan video; perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan *online* dari *data base* atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat; mesin otomat dan mekanisme untuk aparat, yang bekerja dengan memasukkan uang logam kedalamnya; peralatan pengolahan data dan komputer, *tape recorder*, amplifier, speaker, *equalizer*, tuner/ radio, *compact disc player*, VCD player, DVD player, *laser disc player*, kabel audio, *microphone*, pesawat telepon, pesawat televisi, diskette, alat- alat potret, alat- alat optik, pesawat penggerak otomatis, mesin- mesin bicara, kas register, batu battery, pesawat video, antenna parabola, *booster*, *ballast*, trafo, disk optik, bel

H Hal. 12 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



pintu listrik, mesin teleks, *audio mixer, professional power amplifier, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo delay)*, profesional speaker system (untuk band, untuk lapangan untuk studio);

10. Bahwa Penggugat berkepentingan agar jenis barang: telepon, *handphone* dan *interphone* dihapuskan dari No. 540048, dan jenis barang pesawat telepon dihapuskan dari daftar No. IDM000041015 atas nama Tergugat oleh karena merek terdaftar termaksud tidak digunakan untuk jenis-jenis barang itu oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya dalam perdagangan barang di Indonesia, agar permohonan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" dan variasi-variasinya yang diajukan oleh Penggugat untuk barang sejenis dapat didaftarkan;

11. Merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran;

11. Bahwa diketahui ternyata Tergugat tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" daftar No. 540048 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang setidaknya sejak tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 12 Juni 2003, untuk sebagian jenis barang, khususnya: telepon, *handphone, interphone*;

12. Bahwa status Tergugat sebagai pemilik pendaftaran merek yang tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut



sejak tanggal pendaftaran itu dapat dibuktikan dari fakta bahwa Tergugat tidak memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dari instansi yang berwenang sebagai prasyarat untuk dapat memperdagangkan barang-barang berupa telepon, *handphone* dan *interphone* dengan menggunakan merek "HTC dan Logo";

[[[. Merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015 tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran;

13. Bahwa diketahui ternyata Tergugat tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM0000441015 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang setidaknya sejak tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 8 Juni 2005, untuk sebagian jenis barang, khususnya pesawat telepon;

14. Bahwa status Tergugat sebagai pemilik pendaftaran merek yang tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran itu dapat dibuktikan dari fakta bahwa Tergugat tidak memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dari instansi yang berwenang sebagai prasyarat untuk dapat memperdagangkan barang-barang berupa pesawat telepon dengan menggunakan merek: HTC dan Logo";

IV. Tergugat tidak memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana diwajibkan bagi setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

15. Bahwa semua jenis-jenis barang di bawah ini:



- Telepon, *handphone*, *interphone* (jenis barang dalam daftar No. 540048); dan
- Pesawat telepon (jenis barang dalam daftar No. IDM000041015).

Berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang telekomunikasi adalah tergolong jenis barang: alat dan perangkat telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 29 Tahun 2008 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

Pada khususnya pasal 1 butir 2 dan butir 3 Permenkominfo No. 29 Tahun 2008 mendefinisikan "alat telekomunikasi" dan "perangkat telekomunikasi" sebagai berikut:

- "Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berlelekomunikasi";
- "Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan berlelekomunikasi";

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkominfo No. 29 Tahun 2008, maka : (1) setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis; (2) Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sertifikat kecuali ditentukan lain;

17. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan terhadap setiap alat dan perangkat



telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui proses sertifikasi. Sertifikasi alat dan alat telekomunikasi, sebagai bukti bahwa alat dan perangkat telekomunikasi telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Postel;

18. Bahwa Penggugat telah melakukan penelusuran data di kantor Direktorat Standardisasi Postel. Penelusuran data ini dilakukan untuk memperoleh informasi apakah alat dan perangkat telekomunikasi berupa: telepon, *handphone*, *interphone* (jenis barang dalam daftar No. 540048); dan pesawat telepon (jenis barang dalam daftar No. IDM000041015) yang menggunakan merek "HTC dan Logo" atas nama Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku di bidang telekomunikasi;

19. Bahwa penelusuran data di kantor Direktorat Standardisasi Postel yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah memohonkan verifikasi untuk mendapatkan sertifikasi atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi apapun dengan merek "HTC dan Logo";

Oleh karena itu, berdasarkan fakta tentang tidak adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Postel untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi atas nama Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan



merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 untuk alat dan perangkat telekomunikasi: telepon, *handphone*, dan *interphone*, sejak tanggal pendaftaran 12 Juni 2003, dan Daftar No. IDM000041015 untuk dan perangkat telekomunikasi: pesawat telepon, sejak tanggal pendaftaran 8 Juni 2005.

- V. Sesuai dengan bukti- bukti yang akan diajukan dalam acara pembuktian maka sudah selayaknya jika sebagian jenis barang yang dilindungi oleh pendaftaran merek "HTC dan Logo" atas nama Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek, yaitu khususnya untuk jenis barang: telepon, *handphone* dan *interphone* dari Daftar No. 540048, dan untuk jenis barang: pesawat telepon dari Daftar No. IDM000041015.

20. Bahwa alasan- alasan hukum gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas didasarkan pada ketentuan Undang- Undang Merek yang relevan dan didukung dengan bukti- bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat;

Maka, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 dan merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM 000041015 dalam perkara



ini;

3. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 dalam perdagangan barang, setidaknya-tidaknya untuk jenis barang: telepon, *handphone*, dan *interphone*, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 12 Juni 2003;
4. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. IDM00041015 dalam perdagangan barang, setidaknya-tidaknya untuk jenis barang: pesawat telepon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 8 Juni 2005;
5. Menghapuskan atau setidaknya-tidaknya menyatakan hapus kekuatan hukum perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu telepon, *handphone* dan *interphone* dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghapuskan atau setidaknya-tidaknya menyatakan hapus kekuatan hukum perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM00041015 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu pesawat telepon dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan putusan ini pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yaitu dengan menghapuskan pendaftaran merek Daftar No. 540048 dan daftar No. IDM00041015 untuk:
  - 1). Sebagian jenis barang telepon, *handphone*, dan *interphone* dari merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048; dan
  - 2). Sebagian jenis barang pesawat telepon dari merek

H Hal. 18 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015. atas nama Tergugat dan daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusannya yaitu putusan Nomor: 61/Merek/2009/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 25 November 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "HTC dan Logo" daftar No. 540048 dan merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015 dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 dalam perdagangan barang, setidaknya-tidaknya untuk jenis barang: telepon, *handphone* dan *interphone*, selama 3 (tiga) tahun berturut- turut sejak tanggal pendaftaran 12 Juni 2003;
5. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015 dalam perdagangan barang, setidaknya-tidaknya untuk jenis barang: pesawat telepon selama 3 (tiga) tahun berturut- turut sejak tanggal pendaftaran 8 Juni 2005;

H Hal. 19 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghapuskan atau setidaknya-tidaknya menyatakan hapus kekuatan hukum perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu telepon, *handphone* dan *interphone*, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghapuskan atau setidaknya-tidaknya menyatakan hapus kekuatan hukum perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" daftar No. IDM000041015 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu pesawat telepon, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan putusan ini pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yaitu dengan menghapuskan pendaftaran merek daftar No. 540048 dan daftar No. IDM000041015 untuk:
  - 1). Sebagian jenis barang telepon, *handphone*, dan *interphone* dari merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048; dan
  - 2). Sebagian jenis barang pesawat telepon dari merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015. atas nama Tergugat dari daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 15.341.000,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 61/Merek/2009/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 25 November 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada tanggal 26 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan perantaraan

H Hal. 20 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 07 PK/HaKI/2010/PN.Niaga, Jkt.Pst, Jo. No. 61/Merek/2009/PN.Niaga, Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang pada tanggal 24 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 didasarkan pada suatu kebohongan dalam proses pemanggilan;

Kebohongan Dalam Isi Relas Panggilan Sidang Tanggal 1 Oktober 2009 Terhadap Pemohon PK/Tergugat Yang Menyebabkan *Judex Facti* Memutus Perkara *A Quo* Dengan Putusan Verstek Yang Keliru;

1. Bahwa pemohon PK/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan Pemohon PK/Tergugat tidak

H Hal. 21 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



menghadiri persidangan perkara *a quo* meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah sesuai undang-undang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, halaman 16 dan 17 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya Nidya Kalangle, SH., dan Rita Fatmila, SH. Sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai undang-undang, sesuai relaas panggilan tertanggal 1 Oktober 2009 dan panggilan umum melalui surat kabar Harian rakyat Merdeka tertanggal 9 Oktober 2009 dan melalui Surat kabar Media Indonesia tanggal 22 Oktober 2009”;

Berdasarkan pertimbangan yang salah tersebut, *Judex Facti* kemudian menjatuhkan putusannya dalam perkara *a quo* dengan putusan verstek, yang mana putusan verstek tersebut didasarkan pada adanya kebohongan. Putusan verstek yang didasarkan adanya kebohongan tersebut telah menghasilkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, butir 1 dan 2, halaman 38, sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek" ;
2. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang

H Hal. 22 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



berlaku, para  
pihak harus dipanggil secara patut dan sah untuk hadir  
dalam  
persidangan. Adapun yang dimaksud dengan dipanggil  
secara patut  
yakni panggilan harus diberitahukan/disampaikan sendiri  
kepada pihak  
yang dipanggil. Apabila pihak yang dipanggil tidak  
ditemui, maka  
panggilan harus diserahkan kepada kelurahan setempat.  
Hal ini  
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 390 ayat (1) Herziene  
Inlandsch Reglement ("HIR"), sebagai berikut: "Tiap-tiap  
surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini,  
harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri  
di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan, jika tidak  
dijumpai disitu, kepada kepala desanya atau Lurah bangsa  
Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahu surat  
jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir  
ini tidak perlu pernyataan menurut hukum" ;

Hal ini sejalan dengan pendapat hukum Prof. Subekti,  
S.H., dalam  
bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit:  
Bina Cipta,  
Cetakan Kedua, September 1981, halaman 41, yang  
menyatakan:

"Pasal 390 H.I.R. mengatur kepada siapa panggilan harus  
dilakukan. Dalam hal jurusita pengganti tidak bertemu  
dengan orangnya-orangnya sendiri di tempat tinggalnya  
atau tempat di mana ia berdiam, maka surat panggilan itu  
disampaikan kepada kepala desanya" ;

Berdasarkan ketentuan tadi sudah jelas bahwa pada  
prinsipnya surat  
panggilan untuk hadir dalam persidangan itu menurut  
hukum wajib  
disampaikan kepada pihak yang bersangkutan itu sendiri.

H Hal. 23 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



Apabila yang  
dipanggil tidak dapat ditemui, maka surat panggilan itu  
harus  
diserahkan kepada kepala desa atau kepada kelurahan di  
tempat pihak yang dipanggil bertempat tinggal;

3. Bahwa dalam panggilan persidangan tersebut, Pemohon PK/Tergugat telah dipanggil melalui Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 oleh Bapak Tri Indroyono, S.E. selaku juru sita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimana dalam isi relaas tersebut dinyatakan bahwa Bapak Tri Indroyono, S.E. tidak dapat menemui Pemohon PK/Tergugat dan kemudian dinyatakan seolah-olah bertemu dengan Bapak H. Rohali selaku pengurus RW setempat yang menyatakan Pemohon PK/Tergugat tidak berdomisili di alamat yang dituju. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009, sebagai berikut: "Demikian pekerjaan ini saya jalankan di alamat tersebut di atas dan dengan menyerahkan salinan turunan Relas Panggilan Sidang ini, disana saya bertemu serta berbicara dengan: Bp. Rohali selaku pengurus RW setempat menerangkan bahwa nama tersebut di atas tidak berdomisili di alamat tersebut di atas. Kemudian Relas panggilan ini saya teruskan ke kelurahan setempat untuk diketahui";

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 390 HIR tentang pemanggilan sidang secara sah dan patut seolah-olah telah dipenuhi oleh juru sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*. Padahal juru sita Tri Indroyono, S.E. tidak pernah bertemu dengan Bapak H. Rohali, apalagi menyatakan bahwa Pemohon PK/Tergugat tidak berdomisili di alamat di Kp. Basmol RT. 012/RW 06, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

4. Bahwa keterangan isi Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 tersebut jelas tidak benar dan hanyalah merupakan kebohongan semata, dimana

H Hal. 24 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak H. Rohali, selaku pengurus RW setempat, ternyata tidak pernah bertemu, tidak pernah dihubungi, serta tidak pernah memberikan keterangan apapun kepada bapak Tri Indroyono, S.E. selaku juru sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari itu, baik secara tatap muka ataupun melalui telepon. Hal ini sebagaimana

dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bapak Rohali tertanggal 16 Januari 2010 (Bukti PK-7), sebagai berikut: "Bahwa saya tidak pernah ditemui, didatangi ataupun dihubungi oleh Bapak Tri Indroyono, S.E., baik lewat telepon maupun tatap muka dengan bapak Tri Indroyono, S.E., juru sita pengganti dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perihal keterangan yang dituliskan pada Relas Panggilan Sidang dengan No. 61/Merek/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 1 Oktober 2009 ("Relas Panggilan Sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61") untuk sidang tanggal 6 Oktober 2009 jam 10.00 WIB, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan pemanggilan sidang untuk sdr. Vincent Siswanto" ;

Jadi apa yang dicantumkan dalam Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 adalah suatu kebohongan belaka karena secara gamblang dan tegas Bapak Rohali menyatakan tidak pernah bertemu, tidak pernah dihubungi, serta tidak pernah memberikan keterangan apapun kepada bapak Tri Indroyono, S.E. Dengan demikian, jelas bahwa juru sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bapak Tri Indroyono, S.E.) tidak menyampaikan Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 kepada Pemohon PK/Tergugat secara sah dan patut. Sehingga adalah patut dan adil apabila Pemohon PK/Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan

H Hal. 25 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan verstek karena ada kebohongan dan kekhilafan yang membawa kerugian dan malapetaka besar bagi Pemohon PK/Tergugat dan rnengadili sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek ini;

5. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., perbuatan sebagaimana dijabarkan

dalam perkara ini yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tri Indroyono, S.E., tersebut sangat merugikan pencari keadilan seperti Pemohon PK/Tergugat karena Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara dengan putusan verstek atau menggugurkan gugatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara

Perdata", Penerbit: Bina Cipta, Cetakan Kedua, September 1981,

halaman 40, sebagai berikut: "Jurusita pengganti yang tidak cakap, jujur, dan bertanggung jawab dapat membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak kerugian pada para pencari keadilan. Relas/berita acara panggilan oleh hakim dapat dijadikan dasar untuk memutus gugatan dengan putusan gugur atau verstek. Pernah terjadi bahwa seorang jurusita pengganti yang tidak bertanggung jawab mencantumkan dalam relaas, berita acara panggilan pihak-pihak, bahwa ia ialah jurusita pengganti, telah "bertemu dengan Penggugat/Tergugat sendiri, sedang sesungguhnya ia telah tidak melakukan panggilan itu. Setelah gugat digugurkan, kemudian diketahui bahwa sesungguhnya penggugat telah tidak dipanggil dan tidak mungkin dapat dan "ketemu sendiri", karena Penggugat dapat membuktikan bahwa ia pada hari itu sedang bertugas di kota lain jauh dari tempat tersebut. Jurusita pengganti yang bersangkutan mengaku secara bulat bahwa ia berbuat curang ";

Jadi juru sita Tri Indroyono, S.E. terbukti tidak

H Hal. 26 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai juru sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga membawa malapetaka besar bagi Pemohon PK/Tergugat yang memperoleh putusan verstek yang tidak wajar dan tidak adil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa putusan verstek

yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 jelas keliru karena mengandung suatu kebohongan dalam Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 dan membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak kerugian bagi Pemohon PK/Tergugat, yaitu dengan dikabulkannya penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat oleh Ditjen HKI atas permohonan Termohon PK/Penggugat. Sehingga Pemohon PK/ Tergugat menderita kerugian yang besar karena tidak dapat memperdagangkan *handphone* dengan menggunakan merek "HTC dan Logo" miliknya lagi. Oleh karena itu, kami mohon agar majelis hakim Peninjauan Kembali yang terhormat berkenan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.61/2009 dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek ini;

6. Bahwa selanjutnya, dengan alasan karena Pemohon PK/Tergugat

tidak juga hadir dalam persidangan pada tanggal 6 Oktober 2009,

maka *judex facti* atas permintaan Termohon PK/Penggugat melakukan 2 (dua) kali panggilan sidang melalui surat kabar Rakyat

Merdeka, yang juga dilakukan secara keliru, karena antara

panggilan pertama dan kedua dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan, yaitu panggilan pertama

H Hal. 27 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat kabar Rakyat Merdeka tertanggal 9 Oktober 2009 dan panggilan kedua melalui surat kabar Media Indonesia tertanggal 22 Oktober 2009. Padahal ketentuan Pasal 27 ayat (2) pp No. 9/1975 menentukan bahwa pemanggilan para pihak melalui surat kabar wajib dilakukan sebanyak minimal 2 (dua) kali dan dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama 1 (satu) bulan. Lebih lengkapnya kami kutip ketentuan Pasal 27 ayat (2) pp No. 9/1975: "Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua";

Bahwa pemanggilan 2 (dua) kali dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan antara panggilan pertama dan panggilan kedua dalam surat kabar Rakyat Merdeka tersebut patut dicurigai bertujuan untuk memperoleh putusan verstek yang cepat dan ada rekayasa untuk dengan cara yang licik dan bohong. Pemanggilan 2 (dua) kali dengan jarak kurang dari 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua adalah kesalahan prosedur hukum acara/vormverzuim dan rekayasa untuk memperoleh putusan verstek yang membawa banyak kerugian dan malapetaka besar bagi Pemohon PK/Tergugat yang tidak bisa membantah dalil-dalil Termohon PK/Penggugat.

Bahwa walaupun pemanggilan para pihak melalui surat kabar pada prinsipnya diatur dalam PP No. 9/1975 mengenai

H Hal. 28 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



perceraian.

Namun

demikian, ketentuan mengenai pemanggilan tersebut dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan", Penerbit: Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 222, menyatakan: "Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau mass media telah dibenarkan Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975:

- Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media;
- Sekurang-kurangnya dilakukan dua kali;
- Tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan;

Meskipun ketentuan Pasal 27 PP ini, dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata lain";

Dengan demikian jelas panggilan melalui surat kabar tersebutpun dilakukan secara keliru dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga Pemohon PK/Tergugat tidak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK/Tergugat ini, berdasarkan adanya kebohongan dan terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata, diterima oleh Majelis Hakim

H Hal. 29 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil serta mengadili sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon PK/ Tergugat tidak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 mengandung suatu kebohongan dimana ternyata bapak Rohali selaku pengurus RW setempat, tidak pernah ditemui, didatangi atau dihubungi maupun berbicara dengan bapak Tri Indroyono, S.E. selaku juru sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan pemanggilan terhadap Pemohon PK/ Tergugat. Selain itu pemanggilan terhadap Pemohon PK/Tergugat yang dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan melalui surat kabar dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua, jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) PP No. 9/1975 yang menyatakan: "Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua";

Dengan demikian, jelas pemanggilan terhadap Pemohon PK/Tergugat salah dan tidak sah menurut hukum. Pemanggilan 2 (dua) kali dengan jarak kurang dari 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua adalah kesalahan prosedur hukum acara/vormverzuim dan rekayasa untuk memperoleh putusan verstek yang membawa banyak kerugian dan malapetaka besar bagi Pemohon PK/Tergugat yang tidak bisa membantah dalil-dalil Termohon PK/Tergugat. Oleh karena itu, putusan verstek yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 jelas

H Hal. 30 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



keliru karena mengandung suatu kebohongan, khususnya dalam proses dan cara pemanggilan yang tidak sesuai hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil karena didasarkan kepada kebohongan dan kekhilafan yang membawa

kerugian dan malapetaka besar bagi Pemohon PK/Tergugat;

B. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

B.I. Kekhilafan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan kedudukan Termohon PK/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan.

7. Bahwa Pemohon PK/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Termohon PK/ Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat telah terdaftar di banyak negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, halaman 34, paragraf pertama dan keempat, sebagai berikut:

"ad.1. apakah benar Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa merek "hTC dan Lukisan" dan "hTC" milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara, antara lain Taiwan (bukti P-2 s/d P-9), Jepang (bukti P-10 s/d P-12), Amerika Serikat (bukti P-13 s/d P-15) dan terdaftar di berbagai negara (bukti P-16) dan ... "

Berdasarkan hal tersebut, *Judex Facti* telah



menyatakan merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" telah terdaftar di berbagai negara sehingga Termohon PK/Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

8. Bahwa *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan kedudukan Termohon PK/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dimana pertimbangan *Judex Facti*, halaman 34 tersebut, bertentangan dengan penjelasan Pasal 68 ayat 1 UU Merek No. 15/2001 yang menentukan secara limitatif mengenai yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, yaitu Jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan, padahal Termohon PK/Penggugat bukanlah Jaksa bukanlah yayasan/ lembaga di bidang konsumen dan bukanlah majelis/lembaga keagamaan, sehingga Termohon PK/Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan penghapusan ini. Adapun bunyi penjelasan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Merek No. 15/2001 sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: Jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan;
9. Bahwa lebih lanjut, pertimbangan *Judex Facti* halaman 34 tersebut di atas jelas salah, keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta serta bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat sendiri dalam persidangan serta Termohon PK/Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15/2001. Apalagi Termohon PK/Penggugat baru mendaftarkan merek- merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" tersebut di negara- negara lainnya pada

H Hal. 32 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 jauh setelah tanggal pendaftaran merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat yang terdaftar sejak tahun 2003 dan 2005 (vide Bukti PK-1 dan Bukti PK-2), sedangkan merek "hTC dan Lukisan" baru didaftarkan kemudian di berbagai negara sebagaimana terlihat Bukti P-2 s/d Bukti P-15 Termohon PK/Penggugat, sebagai berikut:

No	Bukti	Tanggal Sertifikat	Jangka Waktu berlaku	Negara Tempat Merek Terdaftar
1.	Bukti P-2	9 September 2009	1 Mei 2007 s/d 30 April 2017	Taiwan
2.	Bukti P-3	9 September 2009	1 Mei 2007 s/d 30 April 2017	Taiwan
3.	Bukti P-4	9 September 2009	1 Juni 2007 s/d 31 Mei 2017	Taiwan
4.	Bukti P-5	9 September 2009	1 Juni 2007 s/d 31 Mei 2017	Taiwan
5.	Bukti P-6	9 September 2009	16 Agustus 2008 s/d 15 Agustus 2018	
6.	Bukti P-7	9 September 2009	16 Agustus 2008 s/d 15 Agustus 2018	Taiwan
7.	Bukti P-8	9 September 2009	1 November 2008 s/d 31 Oktober 2018	Taiwan
8.	Bukti P-9	9 September 2009	1 November 2008 s/d 31 Oktober 2018	Taiwan
9.	Bukti P-10	10 September 2009	10 Agustus 2007 s/d 10	Jepang

H Hal. 33 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



				Agustus 2017	
10	Bukti P-11	10	September	31 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2017	Jepang
11	Bukti P-12	10	September	24 April 2009 s/d 24 April 2019.	Jepang
12	Bukti P-12	4	September	10 Tahun dari tanggal 3 Maret 2009	Amerika Serikat
13	Bukti P-14	4	September	10 tahun dari tanggal 9 Juni 2009	Amerika Serikat
14	Bukti P-15	4	September	10 Tahun dari tanggal 3 Maret 2009	Amerika Serikat

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan waktu pendaftaran merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat dengan merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat sebagai berikut:





2006

2007

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, jelas bahwa sertifikat-sertifikat merek terdaftar di berbagai negara lain milik Termohon PK/Penggugat diajukan pada tahun 2007, yaitu 4 tahun, setelah Pemohon PK/Tergugat mendaftarkan merek "HTC dan Logo" sejak tahun 2003 dan 2005 berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No.IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2). Dengan demikian, sejak 2003 itu Pemohon PK/Tergugat merupakan satu-satunya pemilik merek "HTC dan Logo" yang sah di Indonesia sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum. Akibatnya gugatan penghapusan merek dalam perkara ini yang dimintakan oleh Termohon PK/Penggugat haruslah ditolak dan mohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan *a quo*;

10. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa

Pemohon PK/Tergugat adalah pemilik sah atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia yang didaftarkan pada tahun 2003 sesuai

Sertifikat Merek No. 540048/2003 (Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek

No. IDM000041015/2005 (Bukti PK-2). *Judex Facti* hanya menyatakan

bahwa Termohon PK/Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan semata-mata karena Termohon PK/Penggugat telah

mendaftarkan sertifikat merek "hTC dan Luklsan" di berbagai negara

lainnya. Padahal yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan

(menurut *Judex Facti* pihak ketiga yang berkepentingan) menurut

penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU Merek No. 2001 adalah Jaksa,

H Hal. 35 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan, dan bukan Termohon PK/Penggugat,

Tidak dipertimbangkannya Pemohon PK/Tergugat sebagai pemilik satu-satunya merek "HTC dan Logo" di Indonesia sesuai Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) telah mengakibatkan *Judex Facti* melakukan kekhilafan yang mempertimbangkan Termohon PK/Penggugat sebagai pihak (ketiga) yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat. Padahal rumusan dari pihak yang berkepentingan sangat limitatif dan tidak termasuk pihak Termohon PK/Penggugat, sedangkan diabaikannya kedudukan Pemohon PK/Tergugat sebagai pemilik satu-satunya merek "HTC dan Logo" yang sah di Indonesia merupakan suatu kekhilafan yang fatal dan merupakan dasar diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

11. Bahwa melihat kepada tanggal pendaftaran sertifikat-sertifikat merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" yang didaftarkan Termohon PK/ Penggugat pada tahun 2007 di berbagai negara, jelas Pemohon PK/Tergugat telah lebih dahulu mendaftarkan merek "HTC dan Logo" di Indonesia pada tahun 2003 sesuai Sertifikat Merek No. 540048/2003 (Bukti PK-1) dan tahun 2005 sesuai Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (Bukti PK-2). Artinya Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama (*first registrar*) menurut ketentuan Pasal 3 UU Merek No. 15/2001 yang menganut asas pendaftar pertama, dan oleh karena itu adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia sehingga

H Hal. 36 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



untuk itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Adapun bunyi ketentuan Pasal 3 UU Merek No.15/2001: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. "Terlebih lagi diketahui pula merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat hingga saat ini tidak terdaftar sebagai merek terdaftar di Indonesia pada Ditjen HKI. Adanya pendaftaran merek "hTC" di berbagai negara oleh Termohon PK/Penggugat pada tahun 207 tersebut tidak meliputi yurisdiksi perlindungan merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat di Indonesia, sehingga oleh karena itu tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum;

12. Bahwa pendaftaran sertifikat- sertifikat merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" yang dilakukan oleh Termohon PK/Penggugat pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tersebut justru menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Termohon PK/Penggugat terhadap penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat yang sudah 4 (empat) tahun terlebih dahulu didaftarkan (tahun 2003) oleh Pemohon PK/Tergugat sehingga Pemohon PK/Tergugat adalah pemilik yang sah dan satu- satunya atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia, dan oleh karena itu permohonan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" Termohon PK/Penggugat (tahun 2007) harus ditolak oleh Ditjen HKI karena merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat sudah terdaftar tahun 2003 (vide Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) dan oleh karena itu berhak memperoleh perlindungan hukum. Terlebih lagi pendaftaran merek "HTC dan Logo" Pemohon PK/Tergugat pada tahun 2003 (Sertifikat Merek No. 540048/2003, vide Bukti PK11) dan 2005 (Sertifikat Merek

H Hal. 37 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. IDM000041015/2005, vide Bukti PK-2) belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan manapun yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" oleh Termohon PK/Penggugat dilakukan secara itikad tidak baik, yang menurut ketentuan Pasal 4 UU Merek No. 15/2001 harus ditolak pendaftarannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek No. 15/2001 yang berbunyi sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" ;

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU Merek No. 15/2001

menyatakan sebagai berikut: "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen";

13. Bahwa itikad tidak baik Termohon PK/Penggugat terlihat jelas dari etiket merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat yang terdaftar pada tahun 2007 di berbagai negara, yang apabila dicermati jelas meniru, menjiplak dan membonceng merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat sehingga merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat yang telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia sejak tahun 2003 (Sertifikat Merek No. 540048/2003, vide Bukti PK-1), yakni sebagai berikut:

Merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat	Merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat

H Hal. 38 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



Selain itu, susunan "hTC" adalah aneh karena huruf h (biasa) digabung dengan huruf cetak dan huruf besar T dan C (hTC), padahal nama korporasi Termohon PK/Penggugat sendiri justru menggunakan huruf "H" (huruf cetak/capital letter). Namun demikian sesungguhnya huruf "H" (huruf cetak/capital letter) merupakan suatu kesatuan dari merek "HTC dan Logo" milik Tergugat yang sudah terdaftar sejak tahun 2003 di Indonesia sesuai Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1). Sedangkan nama korporasi Termohon PK/Penggugat, yaitu HTC Corporation, baru digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008, sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon PK/Penggugat, yang mana pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, yaitu di dalam gugatannya yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* pada halaman 4 nomor 4 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 sebagai berikut: "Bahwa nama "hTC" sebagaimana digunakan sebagai merek Penggugat, adalah juga bagian dari nama perusahaan Penggugat, yaitu : HTC Corporation. Nama perusahaan HTC Corporation tersebut digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008";

14. Bahwa dengan demikian sudah jelas Termohon PK/Penggugat mendaftarkan merek "hTC dan Lukisan" pada tahun 2008 di Indonesia secara itikad tidak baik karena bertujuan untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat demi kepentingan usahanya (kursif kami: TermohonPK/Penggugat) yang berakibat kerugian pada pihak Pemohon PK/Tergugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama (first registrar) atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia dan oleh karena itu berhak memperoleh perlindungan hukum dari Mahkamah Agung RI dengan cara menolak secara tegas pendaftaran merek "hTC dan Lukisan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon PK/Penggugat dan membatalkan putusan verstek dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu* putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.61/2009) serta mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

15. Bahwa lebih lanjut, Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., dalam Affidavit/

Keterangan Ahli Tertulis kasus "HTC dan Logo" tertanggal 18 Februari

2010 (vide Bukti PK-6) menyatakan bahwa Termohon PK/Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga

yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU Merek No. 15/2001. Selain itu, Termohon PK/Penggugat baru mendapatkan hak merek "HTC" di beberapa negara pada tahun 2007, sedangkan merek "HTC dan Logo" Pemohon PK/Tergugat sudah terdaftar sejak tahun 2003. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Affidavit/ Keterangan Ahli Tertulis kasus "HTC dan Logo" tertanggal 18 Februari 2010, halaman 11 dan 12, (vide Bukti PK-6) sebagai berikut:

"Penghapusan merek terdaftar diatur dalam Pasal 61 UU Merek yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan penghapusan merek terdaftar ke muka Pengadilan Niaga. Dalam hal studi kasus ini, HTC Corporation mendalilkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Padahal Pasal 61 UU Merek hanya menyatakan pihak ketiga, bukan pihak ketiga yang berkepentingan, yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek. Sedangkan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek beserta penjelasannya yaitu Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, ataupun majelis/lembaga keagamaan.

H Hal. 40 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini HTC Corporation tidak termasuk kategori pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek beserta penjelasannya karena HTC Corporation bukan merupakan Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, ataupun majelis/lembaga keagamaan. Dengan demikian, HTC Corporation tidak memenuhi ketentuan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek beserta penjelasannya, sehingga HTC Corporation tidak berhak mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar "HTC dan Logo" kelas 9 milik Vincent Siswanto di muka Pengadilan Niaga.

Selain itu, HTC Corporation baru mendapatkan hak merek "hTC" di beberapa negara pada tahun 2007, sedangkan merek "HTC dan Logo" atas nama Vincent Siswanto sudah terdaftar sejak tahun 2003 dan 2005";

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya *Judex Facti* menolak permohonan penghapusan Sertifikat Merek *a quo* yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat dengan berdasarkan itikad tidak baik untuk mendompleng, meniru dan menjiplak ketenaran merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/ Tergugat yang telah terdaftar jauh hari, yaitu 4 tahun sebelum Termohon PK/ Penggugat mendaftarkannya pada tahun 2007. Padahal Pemohon PK/ Tergugat telah mendaftarkan merek "HTC dan Logo" pada tahun 2003 (vide Bukti PK-1);

16. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* juga telah melakukan kekhilafan kembali dengan mengakui keberadaan merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/Penggugat, yang notabene belum didaftarkan di Ditjen HKI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek No. 15/2001. Padahal Termohon PK/Penggugat hanya mendaftarkan merek "hTC dan Lukisan" di negara-negara lain, dan tidak di Indonesia, sehingga pendaftaran di negara-negara lain tersebut tidak dianggap sebagai perlindungan hukum terhadap merek "hTC dan Lukisan"

H Hal. 41 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



milik Termohon PK/Penggugat di Indonesia. Adapun Pasal 3 UU Merek No.15/2001 berbunyi sebagai berikut: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas Termohon PK/ Penggugat tidak berhak menggunakan merek "hTC dan Lukisan" dan

mengedarkan produk-produknya dengan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia karena negara Indonesia tidak pernah memberikan hak eksklusif kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia dan mengedarkan produknya di Indonesia. Adanya pendaftaran merek "hTC" di berbagai negara oleh Termohon PK/ Penggugat pada tahun 2007 tersebut tidak meliputi yurisdiksi perlindungan merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat di Indonesia, sehingga oleh karena itu tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi Pemohon PK/ Tergugat tidak pernah memberikan izin (lisensi) kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "hTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di Indonesia.

Dengan demikian, Termohon PK/Penggugat telah menggunakan merek "hTC" di Indonesia tanpa hak dan produk Termohon PK/Penggugat juga telah diedarkan di Indonesia tanpa hak oleh Termohon PK/Penggugat yang tentunya melanggar UU Merek No. 15/2001, paling tidak selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010), yang mana hal ini sangat merugikan Pemohon PK/Tergugat sebagai pemilik merek "hTC dan logo" berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 sejak tahun 2003 dan 2005, karena penjualan produk-produk *handphone* dengan merek "hTC dan lukisan" dari Termohon

H Hal. 42 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Penggugat telah mengurangi volume penjualan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" dari Pemohon PK/Tergugat. Secara bisnis jelas Pemohon PK/Tergugat sangat dirugikan oleh sebab perbuatan dan perilaku Termohon PK/Penggugat yang menjual dan mendistribusikan *handphone* dengan merek "hTC dan Lukisan" dari Termohon PK/Penggugat di Indonesia. Dengan demikian, jelas *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat dalam halaman 34 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, yang berbunyi sebagai berikut: "Penggugat telah menggunakan Merek hTC di Indonesia dan variasinya (bukti P-24) dan produk milik Penggugat telah beredar di Indonesia bukti P-25 (i) s/d P-25 (xviii), bukti P-28 (i) s/d P-28 (xxvii);"

17. Bahwa benar pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/Penggugat terhalang karena Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya merek "HTC dan Logo" di Indonesia, yang mana pendaftaran tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, termasuk oleh Termohon PK/Penggugat karena Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama yang beritikad baik sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk gangguan dari Termohon PK/Penggugat;

18. Bahwa justru Termohon PK/Penggugat telah melanggar UU Merek No. 15/2001 karena secara tanpa hak telah mempergunakan merek "HTC" di Indonesia selama 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010) tanpa memiliki sertifikat merek "HTC" ataupun mendapatkan ijin menggunakan merek

H Hal. 43 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"HTC" dari Pemohon PK/Tergugat sebagai pemegang merek "HTC dan Logo" yang sah di Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. DM000041015/2005 (vide Bukti PK-2). Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 UU Merek No. 15/2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 90 UU Merek No. 15/2001: "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 91 UU Merek No. 15/2001: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

19. Bahwa sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "HTC dan Logo" yang sah di Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 sejak tahun 2003 dan 2005, Pemohon PK/Tergugat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atas mereknya tersebut. Pemohon PK/Tergugat berhak untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek No. 15/2001, sebagai berikut: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau

Hal. 44 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya" ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan yang disebabkan kurangnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 pada halaman 34. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Termohon PK/Pengugat sebagai pihak yang berkepentingan semata-mata karena Termohon PK/Pengugat memiliki sertifikat merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" yang telah terdaftar di berbagai negara, kecuali di Indonesia. Padahal untuk memasarkan dan menggunakan merek "hTC dan Lukisan"nya di Indonesia diperlukan pendaftaran merek tersebut di Indonesia sebagai perlindungan hukum;

Justru *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pendaftaran merek-merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" Termohon Peninjauan Kembali/Pengugat di berbagai negara tersebut dilakukan pada tahun 2007, sedangkan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat dilakukan pada tahun 2003 berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK 1) dan pada tahun 2005 berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2). Selain itu, *Judex Facti* juga telah melakukan kekhilafan karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pelanggaran Undang-Undang Merek No. 15/2001, khususnya ketentuan pidana pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang Merek No. 15/2001, yang dilakukan oleh Termohon PK/Pengugat karena telah menggunakan merek "HTC" di Indonesia selama 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010) tanpa seijin Pemohon PK/Tergugat selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas merek "HTC dan Logo" sejak tahun 2003 berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan sejak tahun 2005 berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005

H Hal. 45 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Bukti PK-2);

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim PK membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

B.II. Pemohon PK/Tergugat Hingga Saat Ini Mempergunakan Merek "HTC Dan Logo" Dalam Perdagangan Yang Terdaftar Di Ditjen HKI Secara Terus-Menerus dan Berkesinambungan Di Indonesia.

20. Bahwa Pemohon PK/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon PK tidak mempergunakan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran sejak tanggal 12 Juni 2003 dan tanggal 8 Juni 2005. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, halaman 37, sebagai berikut: "Maka secara hukum Penggugat mampu membuktikan bahwa Merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048, tanggal pendaftaran 12 Juni 2003, atas nama Vincent Siswanto (Tergugat) untuk melindungi Kelas Barang 9 (bukti P-20), dan Merek "HTC dan Logo" Daftar No: IDM000041015, tanggal pendaftaran 8 Juni 2005 atas nama Vincent Siswanto (Tergugat), untuk melindungi Kelas Barang 9 (bukti P-19) merek tersebut tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;"
21. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 37 tersebut salah dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana fakta



sebenarnya

Pemohon PK/Tergugat selalu mempergunakan Merek "HTC dan Logo" dalam perdagangan di Indonesia sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir hingga saat ini secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda, termasuk jenis barang *handphone* (dalam kelas 9).

22. Bahwa Termohon PK/Penggugat hanya mendalilkan Pemohon PK/Tergugat tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir tanpa disertai bukti-bukti yang sah. Untuk itu Pemohon PK/Tergugat mohon akta yang membuktikan bahwa Pemohon PK/Tergugat tidak pernah mempergunakan merek "HTC dan Logo" dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan sesuatu sehingga pihak yang mendalilkan sesuatu tersebut wajib untuk membuktikannya. Adapun bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 163 HIR:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

- Pasal 1865 KUHPerdara:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Hal ini juga sejalan dengan doktrin Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit: Liberty, Yogyakarta, edisi keempat, Agustus 1993, halaman 113, sebagai berikut:

H Hal. 47 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



"Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan";

Selain itu, dapat pula dilihat doktrin Yahya Harahap dalam bukunya

yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit: Sinar

Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 519, sebagai berikut:

"Selanjutnya dijelaskan, dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan status Tergugat di atas tanah perkara berdasarkan pinjam, dan sebaliknya Tergugat mendalilkan tanah perkara telah dibeli dari penggugat, maka dalam kasus yang demikian sesuai dengan sistem beban wajib bukti (*stelplicht*), kepada masing-masing pihak dibebani:

- Kepada Penggugat membuktikan dalil pinjam yang diajukannya (Tergugat menguasai berstatus sebagai peminjam);
- Kepada Tergugat wajib membuktikan dalil beli (tanah telah dibeli dari Penggugat);

23. Bahwa ternyata *Judex Facti* juga telah membuat kekeliruan yang nyata dalam mengutip ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek No. 15/2001 tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek Bab VIII, yang berbunyi:

"(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika: Merek tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal/pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”;

Yang dikutip hanya sebagian tanpa mengutip secara utuh pasal tersebut, yaitu hanya mengutip sampai "tanggal pendaftaran" saja, dan tidak mengutip "atau pemakaian terakhir". Akibatnya merek "HTC dan Logo" dihapus sejak tanggal pendaftaran, padahal dalam pasal tersebut terdapat kalimat "atau pemakaian terakhir". Sehingga kalau kalimat "atau pemakaian terakhir" dikutip dalam pertimbangan *Judex Facti* maka tidak ada alasan untuk menghapus merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat untuk jenis *handphone*, *interphone* dan *telephone* dan pesawat telepon, karena tidak memenuhi syarat undang-undang yang menentukan tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir, dimana pemakaian terakhir adalah tahun 2008.

24. Bahwa fakta menunjukkan Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen

Indonesia telah menjalankan usaha perdagangan barang-barang elektronik dan sejenis *handphone* lainnya dengan merek "HTC dan Logo", termasuk mengimpor, memasarkan, dan menjual *hand phone* dengan merek "HTC dan Logo" sesuai dengan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No.

H Hal. 49 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini di Indonesia

secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda.

Hal ini dapat

dibuktikan dengan adanya berbagai *invoice* mengenai penjualan

*handphone* dan barang sejenisnya atas merek "HTC dan Logo", sebagai

berikut (Bukti PK-8):

(i) *Invoice* No. 08/OL/11/01, tertanggal 17 November 2008;

(ii) *Invoice* No. 08/OL/11/06, tertanggal 17 November 2008;

iii) *Invoice* No. 08/OL/11/08 tertanggal 17 November 2008; dan

iv) *Invoice* No. 08/OL/11/17 tertanggal 21 November 2008;

25. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari beberapa saksi Pemohon PK/Tergugat sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Keterangan Lim Heriyanto tertanggal 12 Februari 2010 (Bukti PK-9), Butir 2, yang menyatakan:

"Saya mengetahui barang-barang elektronik dengan merek "HTC dan Logo" milik Bapak Vincent Siswanto sejak tahun 2008. Dimana saya mengetahui hal tersebut dari brosur- brosur yang beredar di pasaran";

b. Surat Pernyataan Lim Susanto tertanggal 12 Februari 2010 (Bukti PK-10) alinea 1, yang menyatakan: "Saya yang bertanda tangan di bawah ini Lim Susanto, pemegang kartu tanda penduduk No. 09.5201.300378.0361, melalui surat pernyataan ini memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya bahwa saya mengetahui barang- barang elektronik untuk jenis *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" milik Bapak Vincent Siswanto yang sudah ada sejak

H Hal. 50 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan tahun 2008. saya mengetahui merek "HTC dan Logo" milik Bapak Vincent Siswanto tersebut berdasarkan brosur- brosur yang beredar. Saya sendiri merupakan pedagang *handphone* dengan toko yang bernama AV Selular yang terletak di lantai 1 No. 113 Roxy Mas. Saya memperdagangkan *handphone* "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto dan saya mengambil pasokan barang dari PT Augen Indonesia. Hingga saat ini barang- barang elektronik dengan merek "HTC dan Logo" tersebut masih diperdagangkan di pasaran";

Selain itu terdapat bukti yang mendukung tentang pemakaian merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat dengan beredarnya brosur- brosur *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di pasaran (Bukti PK-11);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon PK/Tergugat C.q PT Augen Indonesia telah mempergunakan secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa jeda merek "HTC dan Logo" untuk barang jenis *handphone*, *interphone* dan telepon sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengajukan gugatan penghapusan dengan dalih tidak dipergunakan 3 (tiga) tahun berturut- turut sejak tanggal pendaftaran, sehingga gugatan penghapusan ini jelas mengada- ada dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Dengan demikian jelas gugatan penghapusan Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM 000041015/2005 milik Pemohon PK/Tergugat oleh Termohon PK/Penggugat bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang- Undang Merek No. 15/2001 karena hingga saat ini pun merek



:HTC dan Logo” masih digunakan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda oleh Pemohon PK/Tergugat. Adapun ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek No. 15/2001 menyatakan sebagai berikut:

“(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas perkara Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”;

Sedangkan penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek No. 15/2001, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat;

26. Bahwa penjelasan tentang pemakaian terakhir juga didukung oleh keterangan ahli Prof. Dr. Eddy Damian, SH dalam Affidavit/ Keterangan Ahli Tertulis kasus "HTC dan Logo" tertanggal 18 Februari 2010 (Bukti PK-6) yang menyatakan bahwa sesuai dengan asas "Diperdagangkan dalam Pasar Domestik", Termohon PK/Penggugat selaku pemegang Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM 000041015/2005 yang telah mempergunakan merek "HTC dan Logo" dalam perdagangan di pasar Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan

H Hal. 52 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Affidavit/Keterangan Ahli Tertulis kasus "HTC dan Logo"

tertanggal 18 Februari 2010, halaman 9 dan 10, (vide Bukti PK-6)

sebagai berikut:

"Dalam kasus yang dite!aah dapat dikemukakan bahwa sebagai

pendaftar pertama (*first registrar*) atas merek "HTC dan Logo" di

Indonesia sejak tahun 2003, Vincent Siswanto diberikan hak

eksklusif oleh Negara Republik Indonesia untuk mempergunakan

sendiri mereknya tersebut atau memberikan izin kepada pihak

lain untuk mempergunakannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 3 UU Merek, sebagai berikut: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Dalam hal ini, pemilik merek terdaftar "HTC dan Logo" di

Indonesia sejak tahun 2003, Vincent Siswanto, telah mempergunakan mereknya dalam perdagangan di pasar domestik atau pasar Indonesia sampai saat ini.

Sehingga, sesuai dengan asas "Diperdagangkan dalam pasar domestik", untuk menentukan kebenaran dipergunakan suatu merek,

maka merek HTC yang telah didaftar Vincent Siswanto sebagai pemegang merek adalah sah dan berhak memperoleh perlindungan hukum. "

Pendapat ahli Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. ini didukung ketentuan Pasal

H Hal. 53 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



61 ayat (2) huruf a UU Merek No. 15/2001;

27. Bahwa dengan demikian, jelas putusan *Judex Facti* tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atau alasan-alasan yang cukup dan tidak boleh menyimpulkan begitu saja, yang dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) sehingga dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 25 ayat (1) Undag-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 4/2004"), pasal 80 ayat (9) UU Merek No. 15/2001, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 No. MA/Pemb. 1154/74 ("SEMA No. 1154/74"), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) HIR yang menyatakan: "Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu";

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 4/2004 yang menyatakan: "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Pasal 80 ayat (9) UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan: "Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum";

SEMA No. 1154/74 yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelaiaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 karena *Judex Facti* telah memelintir dan memanipulasi ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek No. 15/2001, yang hanya mengutip sebagian tanpa mengutip secara utuh pasal tersebut, yaitu hanya mengutip sampai “tanggal pendaftaran” saja, dan tidak mengutip “atau pemakaian terakhir”, sehingga menguntungkan Termohon PK/Penggugat dan merugikan Pemohon PK/Tergugat yang notabene adalah pendaftar pertama (*first register*) atas merek “HTC dan Logo” yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari *Judex Facti*, dan bukan sebaliknya malah menghapuskan merek “HTC dan Logo” milik Pemohon PK/Penggugat;

Dengan demikian jelas putusan *a quo* tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, sehingga harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 184 HIR, Pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004, SEMA No. 1154/74 dan pasal 80 ayat (9) UU Merek No. 15/20, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) HIR menyatakan:

“Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu;

Pasal 25 ayat (1) UU No. 24/2004 menyatakan: “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

H Hal. 55 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



mengadili”;

SEMA No. 1154/74 menyatakan: “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vornverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

Pasal 80 ayat (9) UU Merek No. 15/2001 menyatakan: “Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”;

Dengan demikian, kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim PK berkenan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek “HTC dan Logo” ini;

B. III. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 mengandung kekhilafan Hakim Karena Adanya Pertentangan Fakta Yang Dipertimbangkan.

28. Bahwa sebagai akibat dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang didasarkan pada suatu kebohongan, maka putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 menjadi putusan yang kurang pertimbangan dan bahkan terdapat pertentangan fakta dalam pertimbangannya halaman 28 sampai dengan 30, halaman 34, dan halaman 36;

29. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang seolah-olah menyiratkan telah mengenal produk telepon seluler Merek hTC produksi HTC Corporation dari Taiwan, sejak saat masing-masing saksi mulai berdagang telepon



selular, yaitu antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2004. Padahal Termohon PK/Penggugat baru mulai menjual *handphone* dengan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia secara tidak sah sejak pertengahan tahun 2007 karena tidak terdaftar di Ditjen HKI. Adapun keterangan saksi-saksi yang bohong ini telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, halaman 36, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa saksi Andry Roeseno pedagang telepon seluler sejak tahun 2003 yang berlokasi di Bandung, saksi Darwin Sutrisno pedagang telepon seluler sejak tahun 2003 yang berlokasi di Jakarta, saksi Andre Suhardiman pedagang telepon seluler sejak tahun 2004 di Surabaya, saksi Erwin Prayoga pedagang telepon seluler sejak tahun 1997 yang berlokasi di Jakarta pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi hanya mengenal produk telepon seluler merek hTC produksi HTC Corporation dari Taiwan dan saksi tidak pernah melihat ada produk hTC lain selain produk hTC yang diproduksi oleh HTC Corporation dari Taiwan."

30. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diambil berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta, sebagaimana yang dinyatakan juga dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, halaman 28 sampai dengan 30, sebagai berikut: "Saksi ke-I, bernama : Andi Roeseno, di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pedagang telepon seluler yang berlokasi di BEC Bandung sejak tahun 2003 dengan nama toko "TDA" yang berspesialisasi di produk telepon seluler pintar (*smart phone*);

H Hal. 57 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



- Bahwa selama saksi berdagang telepon seluler hanya mengenal produk telepon seluler merek HTC produksi HTC Corporation dari Taiwan dan saksi mengetahui produk HTC dari bentuk fisik yang pernah saksi lihat maupun dari media iklan;
- Bahwa sejak berdagang telepon seluler saksi tidak pernah melihat produk HTC yang lain selain produk HTC yang diproduksi oleh HTC Corporation dari Taiwan;

Saksi ke-2, bernama : Darwin Sutrisno, di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pedagang telepon seluler yang berlokasi di Jakarta sejak tahun 2003 dengan nama "Toko PDA" yang berspesialisasi di produk telepon seluler pintar (smart phone);
- Bahwa selama saksi berdagang telepon seluler hanya mengenal produk telepon seluler merek HTC produksi HTC Corporation dari Taiwan dan saksi mengetahui produk HTC dari bentuk fisik yang pernah saksi lihat maupun dari media iklan;
- Bahwa sejak berdagang telepon seluler saksi tidak pernah melihat produk HTC yang lain selain produk HTC yang diproduksi oleh HTC Corporation dari Taiwan;

Saksi ke-3, bernama: Andre Suhardiman, di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pedagang telepon



seluler yang berlokasi di Surabaya sejak tahun 2004 dengan nama toko "SmartCell" yang berspesialisasi di produk telepon seluler pintar (*smart phone*);

- Bahwa selama saksi berdagang telepon seluler hanya mengenal produk telepon seluler merek hTC produksi HTC Corporation dari Taiwan dan saksi mengetahui produk hTC dari bentuk fisik yang pernah saksi lihat maupun dari media iklan;
- Bahwa sejak berdagang telepon seluler seperti yang diterangkan di atas, saksi tidak pernah melihat produk hTC yang lain selain produk hTC yang diproduksi oleh HTC Corporation dari Taiwan

Saksi ke-4, bernama : Erwin Prayoga, di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pedagang telepon seluler yang berlokasi di Jakarta sejak tahun 1997 dengan nama toko "Bintang Lima" yang berspesialisasi di produk telepon seluler pintar (*smart phone*);
- Bahwa selama saksi berdagang telepon seluler hanya mengenal produk telepon seluler merek hTC produksi HTC Corporation dari Taiwan dan saksi mengetahui produk hTC dari bentuk fisik yang pernah saksi lihat maupun dari media iklan;
- Bahwa sejak berdagang telepon seluler saksi tidak pernah melihat produk hTC yang lain selain produk hTC yang diproduksi oleh HTC Corporation dari



Taiwan. "

Berdasarkan hal tersebut, *Judex Facti* telah mengambil keterangan para saksi yang bohong tersebut sehingga putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 menjadi cacat hukum. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

Bahwa di satu sisi *Judex Facti* telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang bohong pada halaman 36 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyiratkan seolah-olah produk telepon seluler dengan merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat telah beredar dan dikenal sejak tahun 1997;

Sedangkan *Judex Facti* pada sisi lain dalam pertimbangan putusannya halaman 34 telah menyatakan bahwa Termohon PK/Penggugat baru memproduksi produknya dengan menggunakan merek "hTC" sejak bulan Juli 2006, yakni sebagai berikut: "Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2006, selain sebagai perusahaan penyedia atau ODM, Penggugat juga telah memproduksi produk-produknya sendiri dengan menggunakan mereknya sendiri, yaitu merek "hTC" (bukti P-22)."

33. Selain itu, kekhilafan *Judex Facti* juga terlihat dari kurang dipertimbangkannya bukti yang diajukan oleh

H Hal. 60 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon PK/Penggugat sendiri, yaitu Bukti P-1. Dimana dalam Bukti P-1 berupa situs resmi Termohon PK/Penggugat telah dinyatakan dan diakui secara tegas bahwa Termohon PK/Penggugat baru menggunakan merek "hTC" sejak bulan Juni 2008. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *print out* situs resmi Termohon PK/Penggugat yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah Rudy Pelenkahu (Bukti P-1), halaman 1, sebagai berikut: "Perusahaan juga berhasil memasukkan produk-produk ke pasar dengan mitra OEM industri terkemuka dan sejak Juni 2008, menggunakan mereknya sendiri yaitu HTC."

Hal tersebut sebagaimana diakui sendiri pula oleh Termohon PK/Penggugat dalam gugatan *a quo* bahwa nama perusahaan HTC

Corporation baru digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008;

34. Bahwa pengakuan Termohon PK/Penggugat yang dilakukan di muka

hakim tersebut merupakan bukti yang sempurna. Hal ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 1925 KUHPerduta dan Pasal 174 HIR, sebagai berikut:

Pasal 1925 KUHPerduta, yang menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;

Pasal 174 HIR, yang menyatakan: "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu";

Dengan demikian, Termohon PK/Penggugat telah mengakui bahwa

merek "hTC" baru digunakan oleh Termohon PK/Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada  
tanggal 13 Juni 2008;

35. Bahwa pertimbangan- pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, halaman 28 sampai dengan 30, halaman 34 dan halaman 36 telah keliru dan saling bertentangan satu terhadap yang lainnya sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan verstek dalam perkara ini. Dimana pada satu sisi, *Judex Facti* pada halaman 36 telah mempertimbangkan keterangan para saksi yang seolah- olah telah menjual produk- produk telepon seluler dengan merek "hTC" Termohon PK/Penggugat sejak tahun 1997. Namun disisi lain *Judex Facti* pada halaman 34 justru menyatakan secara tegas bahwa Termohon PK/Penggugat baru memproduksi produk- produk "hTC"nya sendiri sejak bulan Juli 2006.

Dengan demikian, bagaimana mungkin barang- barang produk Termohon PK/Penggugat yang baru diproduksi sejak bulan Juli 2006 sudah dapat diperdagangkan sejak tahun 1997?

36. Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 mengandung kekhilafan Hakim dengan memuat fakta- fakta yang saling bertentangan dalam pertimbangannya. Dimana pada satu sisi pada halaman 34 putusannya menilai seolah- olah produk telepon selular

H Hal. 62 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



"hTC" milik

Termohon PK/Penggugat telah beredar setidaknya-tidaknya pada tahun

1997, namun di sisi lain pada halaman 36 putusannya menyatakan

Termohon PK/Penggugat baru mulai memproduksi telepon seluler

merek "hTC" pada bulan Juli 2006. Pun *Judex Facti* telah khilaf karena

tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon PK/Penggugat yang

baru menggunakan merek "hTC" pada tanggal 13 Juni 2008.

Dengan

demikian, *Judex Facti* telah lalai dalam memutus putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009;

37. Bahwa suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 No. MA/Pemb. 1154/74, yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dalam pertimbangan hukum putusannya dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, karena saling bertentangan yang satu terhadap yang lainnya. Dimana pada satu sisi, *Judex Facti* pada halaman 34 putusannya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan hanya mengenal produk "HTC" milik termohon PK/Penggugat yang



telah diperdagangkan sejak tahun 1997. Namun di sisi lain *Judex Facti* pada halaman 36 putusannya juga mempertimbangkan bahwa Termohon PK/Penggugat baru memproduksi produk “hTC’ sejak Juli 2006, dan bahkan *Judex Facti* juga khilaf dengan tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon PK/Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa nama perusahaan Termohon PK/Penggugat (HTC Corporation) baru digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008;

Oleh karena itu, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 telah bertentangan satu sama lain sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.1154/74, yang menyatakan: “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

Dengan demikian, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek “HTC dan Logo”; milik Pemohon PK/Tergugat;

B.IV.Kekeliruan Yang Nyata Pada Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 Terkait Pertimbangan Terhadap Keterangan Siti Haroyah, S.E.,MM.B.A.T., Yang Diklasifikasikan Sebagai Keterangan Ahli.

38. Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, telah mempertimbangkan keterangan Siti Haroyah, SE, MM.B.A.T, yang diklasifikasikan sebagai keterangan ahli. Hal ini



sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, halaman 36, sebagai berikut: "Menimbang, bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan dalam daftar Direktorat Standarisasi Postel dan beredar di pasaran, produk tersebut adalah ilegal";

39. Bahwa pemeriksaan seorang ahli di dalam persidangan, didasarkan pada keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, bukan karena disebabkan pengalamannya, penglihatan, atau pendengarannya mengenai perkara yang sedang diperiksa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR, sebagai berikut: "Jika menurut pendapat Ketua Pengadilan Negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau, atas permintaan fihak-fihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut. "
40. Bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu sehingga orang tersebut benar-benar memiliki kompetensi di dalam bidangnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadil/an", Penerbit: Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 790, sebagai berikut: "Secara umum, pengertian "ahli" adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu" ;
- Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan",

H Hal. 65 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit: Sinar

Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 792, sebagai berikut:

"Pengangkatan seorang ahli di persidangan, didasarkan pada keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, bukan karena disebabkan pengalaman, penglihatan atau pendengarannya mengenai perkara yang sedang diperiksa. Alasan pokok pengangkatannya menurut Pasal 154 ayat (1) HIR, karena:

- Masih terdapat hal-hal yang belum jelas;
- Satu-satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya, hanya berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar kompeten memberikan opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya" ;

Berdasarkan hal tersebut, maka keterangan dari seorang ahli yang dapat dijadikan pertimbangan adalah keterangan sehubungan dengan keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, bukan mengenai pengalaman, penglihatan, ataupun pendengarannya mengenai perkara yang sedang diperiksa;

41. Bahwa dalam perkara *a quo*, keterangan Siti Haroyah, S.E., MM.B.A.T. tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, melainkan sebagai saksi fakta. Hal ini dikarenakan keterangan Siti Haroyah, S.E., MM.B.A.T. telah diberikan dengan dasar pengalaman, dan apa yang dilihatnya, dan bukan mengenai pengetahuan khusus yang dimilikinya;

Berdasarkan kekeliruan klasifikasi terhadap keterangan Siti Haroyah, S.E., MM.B.A.T, sebagai ahli, dan untuk itu sudah selayaknya dibatalkan oleh Majelis hakim Peninjauan Kembali dan kemudian mengadili

H Hal. 66 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan menolak penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

B.V. Pemohon PK/Tergugat c.q. PT Agen Indonesia telah memiliki Sertifikat atas alat/Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.

42. Bahwa akibat adanya kebohongan dalam proses pemanggilan persidangan terhadap Pemohon PK/Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada poin A di atas, telah mengakibatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 diputus secara verstek. Dimana hal tersebut mengakibatkan Pemohon PK/Tergugat tidak mendapatkan kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya yang kemudian membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak kerugian bagi Pemohon PK/Tergugat, yaitu dengan dikabulkannya penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat oleh Ditjen HKI atas permohonan Termohon PK/Penggugat. Sehingga Pemohon PK/Tergugat menderita kerugian yang besar karena tidak dapat memperdagangkan *hand phone* dengan menggunakan merek "HTC dan Logo" miliknya lagi;

43. Bahwa hilangnya kesempatan Pemohon PK/Tergugat untuk mengajukan pembelaan telah mengakibatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 kurang dalam pertimbangannya, khususnya terkait dengan keberadaan sertifikasi dalam daftar Direktorat Standarisasi Postel, atas nama Pemohon PK/Tergugat. Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, *Judex Facti* telah mengambil keterangan Siti Haroyah, S.E., MM.B.A.T., yang pada intinya menyatakan tidak terdapat alat telekomunikasi yang disertifikasi atas

H Hal. 67 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon PK/Tergugat. Hal ini sebagaimana dinyatakan

dalam halaman 36 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat No. 61/2009, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan dalam

daftar Direktorat Standarisasi Postel, tidak terdapat alat telekomunikasi yang disertifikasi atas nama Tergugat yaitu Vincent Siswanto, maka bila ada produk telekomunikasi yang tidak terdaftar di Direktorat Standarisasi Postel dan beredar di pasaran, produk tersebut adalah ilegal".

44. Oleh karena hilangnya kesempatan Pemohon PK/Tergugat untuk

mengajukan pembelaan terhadap gugatan a quo, telah mengakibatkan

Pemohon PK/Tergugat tidak dapat mengungkapkan fakta bahwa

Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen Indonesia sesungguhnya

telah memiliki Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S), dengan terlebih dahulu memenuhi segala prosedur yang berlaku untuk memiliki sertifikat tersebut, termasuk untuk melakukan pengujian terhadap sejumlah alat dan perangkat telekomunikasi dengan merek "HTC dan Logo" (Bukti PK-12 s.d Bukti P-15);

45. Bahwa tindakan Pemohon PK/Tergugat yang mengajukan permohonan pengujian terhadap sejumlah alat dan perangkat telekomunikasi merek "HTC dan logo" melalui PT Augen Indonesia didasarkan pada kedudukan Pemohon PK/Tergugat sebagai komisaris dan juga merupakan salah satu pemegang saham dari PT Augen Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Akta pendirian PT Augen

H Hal. 68 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 52, tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat dihadapan FX. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.:C- 15527 HT.01.01.TH.2005 (vide Bukti PK-3);

46. Bahwa permohonan pengujian atas barang *handphone* merek "HTC dan logo" tersebut di atas sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkominfo No. 29/2008, sebagai berikut:

"(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;

(2) Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sertifikasi kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini".

47. Bahwa Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-5) merupakan

dokumen atau tanda bukti yang menyatakan bahwa barang *hand phone*

merek "HTC dan Logo" telah memenuhi segala persyaratan teknis

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (5)

Permenkominfo No. 29/2008, sebagai berikut: "Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan";

H Hal. 69 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Dengan demikian, dapat terlihat dengan jelas bahwa penerbitan Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S) terhadap produk *Handphone* HTC/SP10 (GSM900/1800/1900 MHz) dan PDA *Phone* HTC/HTC 168 dengan menggunakan merek "HTC dan Logo", jelas membuktikan bahwa terdapat hubungan antara Pemohon PK/Tergugat dengan PT Augen Indonesia. Dan oleh karena itu, Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia telah memiliki sertifikat yang terdaftar dalam daftar Direktorat Standarisasi Postel, dan menunjukkan bahwa usaha perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon PK/Tergugat terhadap produk dengan Merek "HTC dan Logo" telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
49. Justru Termohon PK/Penggugat, yang ternyata tidak memiliki Sertifikat Depkominfo. Adapun Sertifikat Depkominfo yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon PK/Penggugat terdaftar atas nama PT Sistech Kharisma (Bukti P-25 (1) s.d Bukti P-25 (xviii), dan bukan atas nama Termohon PK/Penggugat. Padahal, PT. Sistech Kharisma hanya distributor dari Termohon PK/Penggugat (Bukti P-24), dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan Termohon PK/Penggugat;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 mengandung kekhilafan *Judex Facti*, karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia sesungguhnya telah memiliki Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-5) untuk produk *hand phone* dan PDA *phone*, dengan menggunakan Merek “HTC dan Logo” miliknya di Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat ini;

### C. Penjelasan Atas Bukti- Bukti Pemohon PK/Tergugat Dan Tanggapan Atas Bukti- Bukti Termohon PK/Penggugat;

Bahwa oleh perkara ini telah diputus dengan putusan verstek, maka Pemohon PK/Tergugat tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan penjelasan atas bukti- bukti Pemohon PK/Tergugat ataupun mengajukan tanggapan atas bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat;

Dengan demikian, maka Pemohon PK/Tergugat dalam memori peninjauan kembali ini akan menguraikan hal- hal tersebut sebagai berikut:

#### I. Penjelasan Atas Bukti- Bukti Tertulis Dari Pemohon PK/Tergugat.

1. PK- 1 Sertifikat Merek No. 540048 tertanggal 12 Juni 2003 dalam kelas 9 atas nama Pemohon PK/Tergugat asli;

2. PK-2 Sertifikat Merek No. IDM000041015 tertanggal 8 Juni 2005 dalam kelas 9 atas nama Pemohon PK/Tergugat asli;

Bukti PK-1 )sama dengan Bukti P-20) dan Bukti PK-2 (sama dengan Bukti P-19) membuktikan bahwa: Pemohon PK/Tergugat adalah sebagai pendaftar pertama (*first registrar*) atas merek “HTC dan Logo” di Indonesia dalam kelas 9 sejak tahun 2003. Dengan demikian, sejak 2003 itu Pemohon PK/Tergugat merupakan satu- satunya pemilik merek “HTC dan Logo” yang sah dan terdaftar di Indonesia. Artinya Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama (*first registrar*) menurut ketentuan

H Hal. 71 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15/2001 yang menganut asas pendaftar pertama, dan oleh karena itu Pemohon Pk/Tergugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia sehingga untuk itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Adapun bunyi ketentuan pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15/2001: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak ada satupun pihak, termasuk Termohon PK/Penggugat, yang berhak menggunakan merek "HTC dan Logo" di wilayah Indonesia karena negara Indonesia tidak pernah memberikan hak eksklusif kepada Termohon PK/ Penggugat untuk menggunakan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia dan mengedarkan produknya di Indoensia. Selain kepada pihak lain, termasuk kepada Termohon PK/Penggugat, untuk menggunakan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

Sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "HTC dan Logo" yang sah di Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) sejak tahun 2003 dan 2005, Pemohon PK/Tergugat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atas mereknya tersebut. Pemohon PK/Tergugat berhak untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut. Akan tetapi justru *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon PK/Tergugat adalah sebagai pendaftar pertama (*first registrar*) sehingga secara hukum Pemohon PK/Tergugat merupakan pemilik dan pemegang merek satu-satunya yang sah atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia yang didaftarkan pada tahun

H Hal. 72 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sesuai Sertifikat Merek No. 540048/2003 (Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (Bukti PK-2) dan oleh karena itu harus mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim PK membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

3. PK-3 Akta Pendirian PT Augen Indonesia No. 52, tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat di hadapan FX. Budi santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta dan disahkan berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan HAM No. C-15527 HT.01.01.TH.2005 (Akta Pendirian PT Augen Indonesia No. 52") ...asli;

Bukti PK-3 membuktikan bahwa: Pemohon PK/Tergugat adalah Komisaris dan sekaligus pemegang saham pada PT Augen Indonesia, sebagaimana terlihat pada halaman 5 huruf b dan halaman 38 Akta Pendirian PT Augen Indonesia (Vide Bukti PK-3) sebagai berikut:

Halaman 5 huruf b pada bukti PK-3: "Tuan Vincent Siswanto tersebut, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham, atau dengan nilai nominal sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)";

Halaman 38 pada Bukti PK-3:

"Direktur: Tuan Honggo Siswanto, Komisaris Utama: Tuan Siek Tjang Ming, Komisaris: Tuan Vincent Siswanto";

Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon PK/Tergugat memiliki kedudukan dan hubungan hukum yang erat dengan PT Augen Indonesia. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Sertifikat Depkominfo (vide Bukti PK-4 dan Bukti PK-5) untuk mengedarkan alat-alat telekomunikasi dengan merek "HTC dan Logo" milik

H Hal. 73 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK/Tergugat terdaftar dengan nama PT Augen Indonesia dimana Pemohon PK/Tergugat duduk sebagai Komisaris dan pemegang saham PT Augen Indonesia yang merupakan distributor produk-produk dengan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

4. PK-4 Sertifikat Depkominfo No. 07370 tanggal 4 Juli 2008 untuk hand phone HTC/SP10 (GSM900/1800/1900 HMz) atas nama PT Augen Indonesia ...asli;
5. PK-5 Sertifikat Depkominfo No. 07624 tanggal 6 Agustus 2008 untuk seri PDA Phone HTC/HTC 168 atas nama PT Augen Indonesia.....asli;

Bukti PK-4 dan Bukti PK-5 membuktikan bahwa: Memang benar Pemohon PK/Tergugat tidak mempunyai pendaftaran sertifikat di Ditjen Postel atas nama pribadi, karena yang memperoleh izin dari Ditjen Postel dan terdaftar dalam daftar Direktorat Standarisasi Postel adalah PT Augen Indonesia, dimana Pemohon PK/Tergugat menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham pada PT Augen Indonesia (vide Bukti PK-3), yang selalu secara konsisten dan terus menerus tanpa jeda mendistribusikan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" di Indonesia;

Jadi perdagangan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" di Indonesia oleh Pemohon PK/Tergugat tidak pernah terputus sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK/Penggugat. Pemohon PK/Tergugat selalu mempergunakan Merek "HTC dan Logo" dalam perdagangan di Indonesia sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir hingga saat ini secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa jeda termasuk jenis barang *handphone* (dalam kelas 9);

Dengan demikian, Pemohon PK/Tergugat telah beritikad baik dan mematuhi prosedur-prosedur hukum yang berlaku sebelum memperdagangkan, mengimpor dan memasarkan *handphone* dan PDA phone dengan merek "HTC

H Hal. 74 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Logo” di Indonesia. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkominfo No. 29/2008, sebagai berikut:

“(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;

2) Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sertifikat kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini”;

Terbitnya Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-5) atas nama PT Augen Indonesia terhadap produk *handphone* HTC/SP10 (GSM900/ 1800/1900 MHz) dan PDA Phone HTC/HTC 168 dengan menggunakan merek “HTC dan Logo” jelas membuktikan bahwa terdapat hubungan antara Pemohon PK/Tergugat dengan PT Augen Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa usaha perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon PK/Tergugat terhadap produk dengan Merek:HTC dan Logo” telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak benar dan Pemohon PK/Tergugat menolak Bukti P-21 yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat, yaitu Surat Direktur Standarisasi Poste I Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Informatika RI, di bawah No. 767/DJPT,S/KOMINFO/IX/2009 tanggal 11 September 2009, yang menyatakan Pemohon PK/Tergugat tidak mempunyai pendaftaran sertifikat di Ditjen Postel;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 mengandung kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti*,

H Hal. 75 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia sesungguhnya telah memiliki Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S) untuk produk *hand phone* dan PDA *phone*, dengan menggunakan Merek "HTC dan Logo" miliknya di Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat ini;

6. PK-6 Affidavit/Keterangan Ahli Tertulis Prof. Dr. Eddy Damian, SH., dalam kasus "HTC dan Logo" tertanggal 18 Februari 2010 beserta Curriculum vitae Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, asli ;

Bukti PK-6 membuktikan bahwa: Saksi Ahli Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. adalah Guru Besar Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Universitas Padjajaran dan sering menjadi saksi ahli dalam beberapa perkara HKI. Oleh karena itu saksi ahli Prof. Dr. Eddy Damian, S.H mempunyai kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang Hukum Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi ahli Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal studi kasus ini, HTC Corporation mendalilkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Padahal Pasal 61 UU Merek No. 15/2001 hanya menyatakan pihak ketiga, bukan pihak ketiga yang berkepentingan, yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek.

H Hal. 76 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



Sedangkan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek No. 15/2001 beserta penjelasannya yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, ataupun Majelis/Lembaga Keagamaan. Termohon PK/Penggugat bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan;

Dalam hal ini HTC Corporation tidak termasuk kategori pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek No. 15/2001 beserta penjelasannya karena HTC Corporation bukan Jaksa,

Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, ataupun majelis/lembaga keagamaan. Dengan demikian, HTC Corporation tidak memenuhi deskripsi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek beserta penjelasannya, sehingga HTC Corporation tidak berhak mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar "HTC dan Logo" kelas 9 milik Vincent Siswanto di muka Pengadilan Niaga.

Selain itu, HTC Corporation baru mendapatkan hak merek "hTC" di beberapa negara pada tahun 2007, sedangkan merek "HTC dan Logo" atas nama Vincent Siswanto sudah terdaftar sejak tahun 2003 dan 2005. Oleh karena itu jelas Vincent Siswanto adalah pendaftar pertama (first registrar) atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan merek "hTC" milik HTC Corporation



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini tidak terdaftar sebagai merek terdaftar di Indonesia pada Ditjen HKI. Adanya pendaftaran merek "hTC" di berbagai negara oleh HTC Corporation pada tahun 2007 tersebut tidak meliputi yurisdiksi perlindungan merek "hTC" milik HTC Corporation di Indonesia, sehingga oleh karena itu tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan justru HTC Corporation- lah yang telah meniru, menjiplak dan membonceng merek

"HTC dan Logo" milik Vincent Siswanto yang telah terdaftar di

Indonesia sejak tahun 2003. Sebagai pendaftar pertama (*first*

*registrar*) atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia, Vincent

Siswanto harus dilindungi secara hukum. Terlebih lagi

pendaftaran merek "HTC dan Logo" pada tahun 2003 dan 2005

belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan manapun yang

berkekuatan hukum tetap;

2. Dalam hal ini, sebagai pendaftar pertama (*first registrar*) atas

merek "HTC dan Logo" di Indonesia sejak tahun 2003, Vincent

Siswanto diberikan hak eksklusif oleh Negara Republik Indonesia

ini untuk mempergunakan sendiri mereknya tersebut atau

memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakannya;

Sebagai pemilik merek terdaftar "HTC dan Logo"

H Hal. 78 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Indonesia,  
Vincent Siswanto, telah mempergunakan mereknya  
dalam  
perdagangan sampai saat ini secara terus-menerus  
tanpa jeda.

Oleh karena itu, sesuai dengan asas  
"Diperdagangkan dalam  
Pasar Domestik", maka merek "HTC dan Logo" yang  
telah  
didaftar sejak tahun 2003 oleh Vincent Siswanto  
sebagai  
pemegang merek adalah sah dan berhak memperoleh  
perlindungan hukum. Apalagi pendaftaran merek  
"HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat tidak  
pernah dibatalkan  
oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan  
hukum tetap;

Selain itu, ketentuan mengenai penghapusan  
merek terdaftar  
yang diatur di dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a UU  
Merek juga  
harus terpenuhi. Merek terdaftar baru dapat  
dihapuskan apabila  
merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga)  
tahun berturut-  
turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak  
pemakaian terakhir.  
Merek "HTC dan Logo" terdaftar milik Vincent  
Siswanto yang  
masih dipergunakan hingga saat ini tidak dapat  
dihapuskan  
karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2)  
huruf a UU  
Merek;

7. PK-7 Surat Pernyataan Bapak H. Rohali tertanggal 16  
januari 2010.....asli;

H Hal. 79 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



Bukti PK-7 membuktikan bahwa: Isi Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Oktober 2009 adalah tidak benar dan hanyalah merupakan kebohongan semata, dimana Bapak H. Rohali, selaku pengurus RW setempat, ternyata tidak pernah bertemu, tidak pernah dihubungi, serta tidak pernah memberikan keterangan apapun kepada Bapak Tri Indroyono, S.E. selaku juru sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari itu, baik secara tatap muka ataupun melalui telepon. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bapak Rohali tertanggal 16 Januari 2010 (Bukti PK-7),

sebagai berikut:

"Bahwa saya tidak pernah ditemui, didatangi ataupun dihubungi oleh Bapak Tri Indroyono, S.E., baik lewat telepon maupun tatap muka dengan Bapak Tri Indroyono, S.E "juru sita pengganti dari Pengadilan Niaga Jakarta pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perihal keterangan yang dituliskan pada Relas Panggilan Sidang dengan No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 1 Oktober 2009 ("Relas Panggilan Sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61") untuk sidang tanggal 6 Oktober 2009 jam 10.00 WIB, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan pemanggilan sidang untuk sdr. Vincent Siswanto. "

Dengan demikian PEMOHON PK/TERGUGAT telah dipanggil secara tidak patut dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR, sebagai berikut: "Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan, jika tidak dijumpai



disitu, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahu surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum" ;

Menurut Prof. Subekti, S.H., bahwa perbuatan sebagaimana dijabarkan dalam perkara ini yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tri Indroyono, S.E., tersebut sangat merugikan

pencari keadilan seperti Pemohon PK/Tergugat karena relaas panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2009 dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara dengan putusan verstek atau menggugurkan gugatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit: Bina Cipta, Cetakan Kedua, September 1981, halaman 40, sebagai berikut: ".Jurusita pengganti yang tidak cakap, jujur, dan bertanggung jawab dapat membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak kerugian pada para pencari keadilan";

Relaas/berita acara panggilan oleh hakim dapat dijadikan dasar untuk memutus gugatan dengan putusan gugur atau verstek. Pernah terjadi bahwa seorang jurusita pengganti yang tidak bertanggung jawab mencantumkan dalam relaas, berita acara panggilan pihak-pihak, bahwa ia ialah jurusita pengganti, telah "bertemu dengan Penggugat/Tergugat sendiri, sedang sesungguhnya ia telah tidak melakukan panggilan itu. Setelah gugat digugurkan, kemudian diketahui bahwa sesungguhnya Penggugat telah tidak dipanggil dan tidak mungkin dapat dan "ketemu sendiri", karena Penggugat dapat membuktikan bahwa ia pada hari itu sedang bertugas di kota lain jauh dari tempat tersebut. Jurusita

H Hal. 81 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



pengganti yang bersangkutan mengaku secara bulat bahwa ia berbuat curang";

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa juru sita Pegadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bapak Tri Indroyono, S.E.) tidak menyampaikan relaas panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2009

kepada Pemohon PK/Tergugat secara sah dan patut sesuai

dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. Sehingga adalah patut

dan adil apabila Pemohon PK/Tergugat mohon kepada yang mulia

Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan verstek karena ada kebohongan dan kekhilafan yang membawa kerugian dan malapetaka besar bagi Pemohon PK/Tergugat dan mengadakan sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek ini.

8. PK-8 Invoice-invoice terkait penjualan *hand phone* dan barang sejenisnya atas merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 dan pesawat telepon atas merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM 0000410l.....asli ;
9. PK-9 Surat Pernyataan Keterangan. Lim Heriyanto tertanggal 12 Februari 2010 .....asli;
10. PK-10 Surat Pernyataan Lim Susanto tertanggal 12 Februari 2010 .....asli ;
11. PK-11 Brosur handphone dengan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat seri HTC 168 ..... asli ;

Bukti PK-8 s.d. Bukti PK-11 membuktikan bahwa:  
Pemohon PK/ Tergugat c.q PT Augen Indonesia telah menjalankan usaha perdagangan barang-barang elektronik dan sejenis *hand phone* lainnya dengan merek "HTC dan Logo", termasuk mengimpor,



memasarkan, dan menjual *hand phone* dengan merek "HTC dan Logo" sesuai dengan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No.IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini di Indonesia secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda.

Jadi perdagangan *hand phone* dengan merek "HTC dan Logo" di Indonesia oleh Pemohon PK/Tergugat tidak pernah terputus

sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK/Penggugat. Pemohon PK/Tergugat selalu mempergunakan Merek "HTC dan Logo" dalam perdagangan di Indonesia sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir hingga saat ini secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda, termasuk jenis barang *handphone C* dalam kelas 9). Namun demikian ternyata *Judex Facti*-lah membuat kekeliruan yang nyata dengan mengutip ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek No. 15/2001 tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek Bab VIII, yang berbunyi:

"(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat

Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;

Yang dikutip hanya sebagian tanpa mengutip secara utuh pasal

tersebut, yaitu hanya mengutip sampai "tanggal pendaftaran" saja, dan tidak mengutip "atau pemakaian terakhir". Akibatnya merek "HTC dan Logo" dihapus sejak tanggal pendaftaran, padahal



dalam pasal tersebut terdapat kalimat "atau pemakaian terakhir". Sehingga kalau kalimat "atau pemakaian terakhir" dikutip dalam pertimbangan *Judex Facti* maka tidak ada alasan untuk menghapus merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat untuk jenis *handphone*, *interphone* dan telepone dan pesawat telepon, karena tidak memenuhi syarat undang-undang yang menentukan tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir, dimana pemakaian terakhir adalah tahun 2008.

Dengan demikian, gugatan penghapusan Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM 000041015/2005 milik Pemohon PK/Tergugat yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek No. 15/2001, mengenai batas waktu 3 (tiga) tahun sejak pemakaian terakhir, karena hingga saat ini pun merek "HTC dan Logo" masih digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa jeda oleh Pemohon PK/Tergugat;

Selain itu, *Judex Facti* dalam pemeriksaan memutus perkara *a quo* juga telah keliru dan khilaf dikarenakan adanya rekayasa, kebohongan atau ketidakjujuran dari Termohon PK/Penggugat dengan menyatakan seolah-olah Pemohon PK/Tergugat sama sekali tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" hingga sekarang hanya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi Termohon PK/Penggugat yang menyatakan di pasaran tidak ada produk telepon selular selain produk hTC milik Termohon PK/Penggugat. Oleh



karena itu tidak benar dan Pemohon PK/Tergugat menolak Bukti P-29(i) s.d. P-29 (iv) yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat, yaitu Surat Keterangan tertanggal 9 November 2009 dari Darwin Sutrisno, Surat Keterangan tertanggal 9 November 2009 dari Erwin Prayogo, Surat Keterangan tertanggal 9 November 2009 dari Andy Roeseno, dan Surat Keterangan tertanggal 9 November 2009 dari Andre Suhardiman, yang pada intinya menyatakan para saksi hanya mengenal produk telepon seluler merek hTC produksi Termohon PK/Penggugat dari Taiwan dan para saksi tidak pernah melihat ada produk selain produk handpone dengan merek "hTC" yang diproduksi oleh Termohon PK/Penggugat;

Justru fakta menunjukkan Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen Indonesia telah menjalankan usaha perdagangan barang-barang elektronik dan sejenis handphone lainnya dengan merek "HTC dan Logo", termasuk mengimpor, memasarkan, dan menjual *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" sesuai dengan Sertifikat Merek No.540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini di Indonesia secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 mengandung kekhilafan *Judex Facti*, karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia sesungguhnya telah memiliki Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S) untuk produk *handphone* dan PDA *phone*, dengan menggunakan Merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HTC dan Logo" miliknya di Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat ini;

12.PK-12 Tanda terima Nomor: 671/I/V /2008 tertanggal 9 Mei 2008 tentang permohonan pengajuan pengujian atas Handphone HTC/SP10 (GSM900/1800/1900 MHz) yang diajukan oleh PT Augen Indonesia kepada Direktorat Standardisasi Ditjen Postel ..... asli;

13.PK-13 Tanda terima Nomor: 882/VI/2008 tertanggal 19 Juni 2008 tentang permohonan pengajuan pengujian atas PDA Phone HTC/HTC 168 yang diajukan oleh PT Augen Indonesia kepada Direktorat Standardisasi Ditjen Postel ..... asli ;

14.PK-14 Formulir setoran pembayaran yang dilakukan oleh PT Augen Indonesia kepada Ditjen Postel untuk pengujian Handphone HTC/SP10 (GSM900/1800/1900 MHz) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui Bank Mandiri, pada tanggal 2 Juli 2008 ..... asli ;

15.PK-15 Formulir setoran pembayaran yang dilakukan oleh PT Augen Indonesia kepada Ditjen Postel untuk pengujian PDA Phone HTC/HTC 168 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), melalui Bank Mandiri, pada tanggal 23 Juni 2008 ..... asli;

Bukti PK-12 s.d. Bukti PK-15 membuktikan bahwa:  
Pemohon PK/Tergugat telah melakukan segala

H Hal. 86 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



prosedur dan kewajiban dalam rangka mendapatkan Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-5) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkominfo No. 29/2008 yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;  
(2) Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sertifikasi kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini. "

Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia telah mengajukan permohonan pengujian atas *Handphone* HTC/SP10 (GSM900/1800/1900 MHz) (vide Bukti PK-2) dan permohonan pengajuan pengujian atas PDA *Phone* HTC/HTC 168 (vide Bukti PK-13). Selanjutnya, Pemohon PK/Tergugat Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen Indonesia melakukan pembayaran untuk pengujian kedua *handphone* tersebut (vide Bukti PK-14 dan vide Bukti P-15);

Dengan demikian Pemohon PK/Tergugat selaku pemegang Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM 000041015/2005 telah mempergunakan merek "HTC dan Logo" dalam perdagangan di pasar Indonesia hingga saat ini secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda, sehingga Pemohon PK/Tergugat berhak memperoleh perlindungan hukum;

II. Tanggapan Atas Bukti- Bukti Tertulis Dari Termohon PK/Penggugat.

H Hal. 87 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



1. P-1 *Print out* dari situs web perusahaan Termohon PK/Penggugat, yang merupakan situs resmi dari Termohon PK/Penggugat yang dapat diakses di seluruh dunia termasuk di Indonesia, berikut terjemahan di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia.

Tanggapan Terhadap Bukti P-1:

*Judex Facti* jelas telah khilaf dan membuat kekeliruan yang nyata dimana *Judex Facti* kurang mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat, yaitu Bukti P-1, dimana Bukti P-1 ini berupa situs resmi Termohon PK/Penggugat yang didalamnya dinyatakan dan diakui sendiri secara tegas, bahwa Termohon PK/Penggugat baru menggunakan merek "hTC" sejak bulan Juni 2008. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *print out* situs resmi Termohon PK/Penggugat yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah Rudy Pelenkahu, halaman 1 sebagai berikut: "Perusahaan juga berhasil memasukkan produk-produk ke pasar dengan mitra OEM industri terkemuka dan sejak Juni 2008, menggunakan mereknya sendiri yaitu hTC";

Hal tersebut pun sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon PK/Penggugat, yang mana pengakuan tersebut menurut hukum merupakan bukti yang sempurna, dalam gugatannya, No. 1.4 (halaman 4 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009) bahwa nama perusahaan HTC Corporation baru digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008. Dengan demikian terbukti Termohon PK/Penggugat telah mengakui bahwa merek "hTC" baru digunakan sebagai nama perusahaan oleh Termohon PK/Penggugat pada tanggal 13 Juni 2008;

Bahwa pengakuan Termohon PK/Penggugat yang dilakukan di muka hakim tersebut merupakan bukti yang



sempurna, sesuai

ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, sebagai berikut:

- Pasal 1926 KUHPerdata, yang menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu" ;
- Pasal 174 HIR, yang menyatakan: "Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu";

Hal ini justru membuktikan bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009, pada halaman 28 sampai dengan 30, halaman 34, dan halaman 36, telah keliru dan saling bertentangan satu terhadap yang lainnya sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan verstek dalam perkara ini. Dimana pada satu sisi, *Judex Facti* pada halaman 36 telah mempertimbangkan keterangan para saksi yang seolah-olah telah menjual produk-produk telepon seluler dengan merek "hTC"

Termohon PK/Penggugat sejak tahun 1997. Namun, disisi lain *Judex Facti* pada halaman 34 justru menyatakan secara tegas bahwa Termohon PK/Penggugat baru memproduksi produk-produk

"hTC"nya sendiri sejak bulan Juli 2006. Dengan

H Hal. 89 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



demikian, bagaimana mungkin barang-barang produk Termohon PK/Penggugat yang baru diproduksi sejak bulan Juli 2006 sudah dapat diperdagangkan sejak tahun 1997. Pun *Judex Facti* telah khilaf karena tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon PK/Penggugat yang baru menggunakan merek "hTC" pada tanggal 13 Juni 2008. Dengan demikian, *Judex Facti* telah lalai dalam memutus putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009. Dengan demikian sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

2. P-2 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Taiwan di bawah daftar No. 01310652, dalam kelas barang 9, 37, 40 dan 42 berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
3. P-3 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Taiwan di bawah daftar No. 01310653, dalam terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
4. P-4 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC Smart Mobility & Lukisan" di Taiwan di bawah daftar No. 01310656, dalam kelas barang 9, 37, 40 dan 42 berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
5. P-5 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Taiwan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
6. P-6 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC" di Taiwan di bawah daftar No. 01323 541, dalam kelas



barang 9, berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia;

7. P-7 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC" di Taiwan di bawah daftar No. 01323547, dalam kelas barang 9, berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
8. P-8 Petikan resmi pendaftaran merek: "HTC Innovation" di Taiwan di bawah daftar No. 01334916, dalam kelas barang 9, berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam bahasa Indonesia;
9. P-9 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC Innovation" di Taiwan di bawah daftar No. 01334918, dalam kelas barang 9, berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
10. P-10 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Jepang di bawah daftar No. 5069747, dalam kelas barang 9, 37 berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
11. P-11 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Jepang di bawah daftar No. 5074363, dalam kelas barang 9, 37 berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
12. P-12 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Jepang di bawah daftar No. 5226352, dalam kelas barang 9 berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
13. P-13 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Amerika Serikat di bawah daftar No. 3, 584, 881, dalam kelas barang 21, 23, 26, 36, 38 berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
14. P-14 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Lukisan" di Amerika Serikat di bawah daftar No. 3, 636, 164, dalam kelas barang 26, 36, 38



berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;

15. P-15 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC Smart Mobility & Lukisan" di Amerika Serikat di bawah daftar No. 3, 584, 880, dalam kelas barang 21, 23, 26, 36 berikut terjemahannya di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia;
16. P-16 Daftar pendaftaran merek "HTC dan Variasi" di berbagai Negara di dunia;

Tanggapan Terhadap Bukti P-2 s/d Bukti P-16:

*Judex Facti* telah khilaf dan keliru menyatakan Termohon PK/Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat hanya didasarkan pada telah terdaftarnya merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat di berbagai negara sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P-2 s.d. Bukti P-16.

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 34 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 tersebut jelas bertentangan dengan penjelasan Pasal 68 ayat 1 UU Merek No. 15/2001 yang menentukan secara limitatif mengenai yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan Majelis/Lembaga Keagamaan. Padahal Termohon PK/Penggugat bukanlah Jaksa, bukan Yayasan/Lembaga di bidang konsumen dan bukan Majelis/Lembaga Keagamaan, sehingga Padahal Termohon PK/Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan penghapusan ini. Adapun bunyi penjelasan Pasal 68 ayat 1 UU Merek No. 15/2001 sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan Majelis/Lembaga Keagamaan" ;

Hal ini sebagaimana dinyatakan pula oleh Prof. Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Damian, S.H. dalam Affidavit/Keterangan Ahli Tertulis kasus "HTC dan Logo" tertanggal 18 Februari 2010, halaman 11 dan 12, (vide Bukti PK-6)

sebagai berikut: "Penghapusan merek terdaftar diatur dalam Pasal 61 UU Merek yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan penghapusan merek terdaftar ke muka Pengadilan Niaga. Dalam hal studi kasus ini HTC Corporation mendalilkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Padahal pasal 61 Undang-Undang Merek hanya menyatakan pihak ketiga, bukan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek. Sedangkan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan telah diatur dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, ataupun Majelis/Lembaga Keagamaan;

Dalam hal ini HTC Corporation tidak termasuk kategori pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya karena HTC Corporation bukan merupakan Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, ataupun Majelis/Lembaga Keagamaan. Dengan demikian, HTC Corporation tidak memenuhi ketentuan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya, sehingga HTC Corporation tidak berhak mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar "HTC dan Logo" kelas 9 milik Vincent Siswanto di muka Pengadilan Niaga;

Selain itu, HTC Corporation baru mendapatkan hak merek "hTC di beberapa negara pada tahun 2007, sedangkan merek "HTC dan Logo" atas nama Vincent Siswanto sudah terdaftar sejak tahun 2003 dan 2005";

H Hal. 93 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010





Bukti PK-2);

Dengan demikian, sejak 2003 itu Pemohon PK/Tergugat merupakan satu-satunya pemilik merek "HTC dan Logo" yang sah dan terdaftar di Indonesia. Artinya Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama (*first registrar*) menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 15/2001 yang menganut asas pendaftar pertama, dan oleh karena itu Pemohon PK/Tergugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Adapun bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15/2001: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Dengan demikian jelas *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon PK/Tergugat adalah sebagai pendaftar pertama (*first registrar*) sehingga merupakan pemilik dan pemegang merek satu-satunya yang sah atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia yang didaftarkan pada tahun 2003 sesuai Sertifikat Merek No. 540048/2003 (Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (Bukti PK-2). *Judex Facti* hanya menyatakan bahwa Termohon PK/Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan semata-mata karena Termohon PK/Penggugat telah mendaftarkan Sertifikat Merek "hTC dan Lukisan" di berbagai negara lainnya;

Padahal yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan (menurut *Judex Facti* pihak ketiga yang berkepentingan) menurut penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 2001 adalah Jaksa, Yayasan/ Lembaga di bidang konsumen, dan

H Hal. 95 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



Majelis/Lembaga Keagamaan, dan bukan Termohon PK/Penggugat;

Justru pendaftaran sertifikat- sertifikat merek "hTC dan Lukisan" dan merek "hTC" yang dilakukan oleh Termohon PK/Penggugat pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tersebut di berbagai negara tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Termohon PK/ Penggugat karena bertujuan untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat demi kepentingan usahanya (kursif kami: Termohon PK/Penggugat) yang berakibat kerugian pada pihak Pemohon PK/Tergugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu sudah sepatutnya pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" maupun merek "hTC" oleh Penggugat di Indonesia ditolak oleh Ditjen HKI, hal mana sesuai ketentuan pasal 4 Undang- Undang Merek No. 15/2001 yang berbunyi sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Merek No. 15/2001 menyatakan sebagai berikut: "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri

H Hal. 96 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



dengan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

17. P-17 Koran Kompas tanggal 7 Mei 2009;

18. P-18 Hasil cetak berupa dan promosi merek HTC dan variasinya di Indonesia dari berbagai media;

Tanggapan Terhadap Bukti P-17 dan Bukti P-18

*Judex Facti* juga telah melakukan kekhilafan kembali dengan mengakui keberadaan merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/ Penggugat, yang notabene belum didaftarkan di Ditjen HKI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15/2001. Padahal Termohon PK/Penggugat hanya mendaftarkan merek "hTC dan Lukisan" di negara-negara lain, dan tidak di Indonesia, sehingga pendaftaran di negara-negara lain tersebut tidak dianggap sebagai perlindungan hukum terhadap merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/Penggugat di Indonesia tetapi di negara lain. Adapun pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15/2001 berbunyi sebagai berikut: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Dengan demikian sudah jelas Termohon PK/Penggugat tidak berhak menggunakan merek "hTC dan Lukisan" dan mengedarkan produk-produknya dengan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia karena negara Indonesia tidak pernah memberikan hak eksklusif kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia dan mengedarkan produknya di Indonesia. Apalagi Pemohon PK/Tergugat tidak pernah memberikan izin (lisensi) kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di Indonesia;



Oleh karena itu Termohon PK/Penggugat telah menggunakan merek "HTC" di Indonesia tanpa hak dan produk Termohon PK/ Penggugat juga telah diedarkan di Indonesia tanpa hak oleh Termohon PK/Penggugat yang tentunya melanggar Undang-Undang Merek No. 15/2001, paling tidak selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010), yang mana hal ini sangat merugikan Pemohon PK/ Tergugat sebagai pemilik merek "HTC dan Logo" berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM00041015./2005 (vide Bukti PK-2) sejak tahun 2003 dan 2005, karena penjualan produk- produk *handphone* dengan merek "HTC dan Lukisan" dari Termohon PK/Penggugat telah mengurangi volume penjualan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" dari Pemohon PK/Tergugat. Secara bisnis jelas Pemohon PK/Tergugat sangat dirugikan oleh sebab perbuatan dan perilaku Termohon PK/Penggugat yang menjual dan mendistribusikan *handphone* dengan merek "hTC dan Lukisan" dari Termohon PK/Penggugat di Indonesia. Dengan demikian Termohon PK/Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Merek No. 51/2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 90 Undang-Undang Merek No. 15/2001:

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)";

Pasal 91 Undang-Undang Merek No. 15/2001:

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang



dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”;

Sebagai pemegang hak eksklusif atas merek “HTC dan Logo” yang sah di Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) sejak tahun 2003 dan 2005, Pemohon PK/Tergugat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara atas mereknya tersebut. Pemohon PK/Tergugat berhak untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut. Namun demikian *Judex Facti* malah sama sekali tidak mempertimbangkan pelanggaran Undang-Undang Merek No. 15/2001, khususnya ketentuan pidana Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Merek No. 15/2001, yang dilakukan oleh Termohon PK/Penggugat karena telah menggunakan merek “HTC” di Indonesia selama 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010) tanpa seijin Pemohon PK/Tergugat selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas merek “HTC dan Logo” sejak tahun 2003 berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan sejak tahun 2005 berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2). Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim PK membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek “HTC dan Logo” milik Pemohon PK/Tergugat;

19. P-19 Petikan resmi pendaftaran merek :HTC & Logo” milik Pemohon PK/Tergugat di Indonesia di bawah daftar No. IDM000041015, dalam kelas

H Hal. 99 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



barang 9;

20. P-20 Petikan resmi pendaftaran merek "HTC & Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di Indonesia di bawah daftar No. 540048, dalam kelas barang 9;

Tanggapan Terhadap Bukti P-19 dan Bukti P-20:

Bukti P-19 adalah sama dengan Bukti PK-2, sedangkan Bukti P-20 adalah sama dengan Bukti PK-1. Pemohon PK/Tergugat adalah sebagai pendaftar pertama (*first registrar*) atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia dalam kelas 9 sejak tahun 2003. Dengan demikian, sejak 2003 itu Pemohon PK/Tergugat merupakan satu-satunya pemilik merek "HTC dan Logo" yang sah dan terdaftar di Indonesia. Artinya Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama (*first registrar*) menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15/2001 yang menganut asas pendaftar pertama, dan oleh karena itu Pemohon PK/Tergugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia sehingga untuk itu harus mendapatkan perlindungan hukum.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15/2001: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

Sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "HTC dan Logo" yang sah di Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) sejak tahun 2003 dan 2005, Pemohon PK/Tergugat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atas mereknya tersebut. Pemohon PK/Tergugat berhak untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan



mereknya tersebut. Akan tetapi justru *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon PK/Tergugat adalah sebagai pendaftar pertama (*first registrar*) sehingga secara hukum Pemohon PK/Tergugat merupakan pemilik dan pemegang merek satu-satunya yang sah atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia yang didaftarkan pada tahun 2003 sesuai Sertifikat Merek No. 540048/2003 (Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (Bukti PK-2) dan oleh karena itu harus mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim PK membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

21. P-21 Surat Direktur Standarisasi Postel Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Informatika RI, di bawah No. 767/DJPT,5/KOMINFO/IX/2009, tanggal 11 September 2009;

Tanggapan Terhadap Bukti P-21:

Bahwa memang benar Pemohon PK/Tergugat tidak mempunyai pendaftaran sertifikat di Ditjen Postel, karena yang memperoleh izin dari Ditjen Postel dan terdaftar dalam daftar Direktorat Standarisasi Postel adalah PT Augen Indonesia, dimana Pemohon PK/Tergugat menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham pada PT Augen Indonesia (vide Bukti PK-3), yang selalu secara konsisten mendistribusikan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" di Indonesia. Jadi perdagangan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" di Indonesia oleh Pemohon PK/Tergugat tidak pernah terputus sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK/Penggugat. Pemohon PK/Tergugat selalu mempergunakan Merek "HTC dan Logo" dalam perdagangan



di Indonesia sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir hingga saat ini secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda, termasuk jenis barang *handphone* (dalam kelas 9). Namun demikian ternyata *Judex Facti* telah membuat kekeliruan yang nyata dengan mengutip ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek No. 15/2001 tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek Bab VIII, yang berbunyi:

"(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat

Jenderal dapat dilakukan jika:

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;

Yang dikutip hanya sebagian tanpa mengutip secara utuh pasal tersebut, yaitu hanya mengutip sampai "tanggal pendaftaran" saja, dan tidak mengutip "atau pemakaian terakhir". Akibatnya merek "HTC dan Logo" dihapus sejak tanggal pendaftaran, padahal dalam pasal tersebut terdapat kalimat "atau pemakaian terakhir". Sehingga kalau kalimat "atau pemakaian terakhir" dikutip dalam pertimbangan *Judex Facti* maka tidak ada alasan untuk menghapus merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat untuk jenis *handphone*, *interphone* dan telepon dan pesawat telepon, karena tidak memenuhi syarat undang-undang yang menentukan tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir, dimana pemakaian terakhir adalah tahun 2008;

Faktanya menunjukkan bahwa Pemohon PK/Tergugat  
c.q PT  
Augen Indonesia sesungguhnya telah memiliki



Sertifikat Oepkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S), dengan terlebih, dahulu memenuhi segala prosedur yang berlaku untuk memiliki sertifikat tersebut, termasuk untuk melakukan pengujian terhadap sejumlah alat dan perangkat telekomunikasi dengan merek "HTC dan Logo" (Bukti PK-12 s.d Bukti P-15) ;

Permohonan pengujian atas barang handpone merek "HTC dan Logo" tersebut di atas sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkominfo No. 29/2008, sebagai berikut:

"(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;

2) Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di/aksanakan melalui Sertifikasi kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini";

Bahwa penerbitan Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S)

terhadap produk Handphone HTC/SP10 (GSM900/1800/1900 MHz) dan PDA Phone HTC/HTC 168 dengan menggunakan merek "HTC dan Logo", jelas membuktikan bahwa terdapat hubungan antara Pemohon PK/Tergugat dengan PT Augen Indonesia. Dan oleh karena itu, Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia telah

memiliki sertifikat yang terdaftar dalam daftar Direktorat

Standarisasi Postel, dan menunjukkan bahwa usaha



perdagangan

yang dilakukan oleh Pemohon PK/Tergugat terhadap produk dengan Merek "HTC dan Logo", telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dengan demikian Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-5)

merupakan dokumen atau tanda bukti yang menyatakan bahwa barang *handphone* merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat telah memenuhi segala persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar yang ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (5) Permenkominfo No. 29/2008,

sebagai berikut: "Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan".

Oleh karena itu jelas fakta menunjukkan Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen Indonesia telah menjalankan usaha perdagangan barang-barang elektronik dan sejenis *handphone* lainnya dengan merek "HTC dan Logo", termasuk mengimpor, memasarkan, dan menjual *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" sesuai dengan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini di Indonesia secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa



jeda. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai *invoice* mengenai penjualan *handphone* dan barang sejenisnya atas merek "HTC dan Logo", sebagai berikut (Bukti PK-8):

- i) *Invoice* No. 08/0L/11/01, tertanggal 17 November 2008;
- ii) *Invoice* No. 08/0L/11/03, tertanggal 17 November 2008;
- iii) *Invoice* No. 08/0L/11/06, tertanggal 17 November 2008;
- iv) *Invoice* No. 08/0L/11/08, tertanggal 17 November 2008; dan
- v) *Invoice* No. 08/0L/11/17, tertanggal 21 November 2008.

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari beberapa saksi Pemohon PK/Tergugat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Keterangan Lim Heriyanto tertanggal 12 Februari 2010 (Bukti PK-9) yang menyatakan: "Saya mengetahui barang-barang elektronik dengan merek "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto sejak tahun 2008. Dimana saya mengetahui hal tersebut dari brosur-brosur yang beredar di pasaran;"
2. Surat Pernyataan Lim Susanto tertanggal 12 Februari 2010 (Bukti PK-10), yang menyatakan: "Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, Lim Susanto, pemegang kartu tanda penduduk No. 09.5201.300378.0361, melalui surat pernyataan ini memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mengetahui barang-barang elektronik untuk jenis *handpone* dengan merek "HTC dan Logo" milik Bapak Vincent Siswanto yang sudah ada sejak pertengahan tahun 2008. Saya mengetahui merek "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto tersebut



berdasarkan brosur- brosur yang beredar. Saya sendiri merupakan pedagang *handphone* dengan toko yang bernama AV Selular yang terletak di lantai 1 No. 113 Roxy Mas. Saya memperdagangkan *handphone* "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto dan saya mengambil pasokan barang dari PT Augen Indonesia. Hingga saat ini barang-barang elektronik dengan merek "HTC dan Logo" tersebut masih diperdagangkan di pasaran " ;

Selain itu, terdapat bukti yang mendukung tentang pemakaian merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat dengan beredarnya brosur- brosur *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di pasaran (Bukti PK-II).

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, jelas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 mengandung kekhilafan *Judex Jacti* , karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia sesungguhnya telah memiliki Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S) untuk produk *handphone* dan PDA *phone*, dengan menggunakan Merek "HTC dan Logo" miliknya di Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat ini;

22. P-22, 1 Unit Produk telepon genggam dengan merek "htc" model/ type *htc magic*, Sertifikat Postel No. 11573/ POSTEL/ 2009.



Tanggapan Terhadap Bukti P-22:

Membuktikan bahwa Termohon PK/Penggugat telah menggunakan merek "HTC" di Indonesia tanpa hak dan produk

Termohon PK/Penggugat juga telah diedarkan di Indonesia

tanpa hak oleh Termohon PK/Penggugat yang tentunya

melanggar UU Merek No. 15/2001, paling tidak selama kurun

waktu 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010), yang mana hal

ini sangat merugikan Pemohon PK/Tergugat sebagai pemilik

merek "HTC dan Logo" berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat

Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) sejak tahun 2003 dan 2005 Dengan demikian *Judex*

*Facti* telah melakukan kekhilafan dengan

mengakui keberadaan merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/Penggugat, yang notabene belum

didaftarkan di Ditjen HKI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek No. 15/2001. Padahal Termohon

PK/Penggugat hanya mendaftarkan merek "hTC dan Lukisan" di negara-negara lain, dan tidak di

Indonesia, sehingga pendaftaran di negara-negara lain tersebut tidak dianggap sebagai perlindungan

hukum terhadap merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/Penggugat di Indonesia. Oleh karena

itu Termohon PK/Penggugat tidak berhak menggunakan merek "hTC dan Lukisan" dan mengedarkan produk-

produknya dengan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia karena negara Indonesia tidak pernah

memberikan hak eksklusif kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "hTC dan

Lukisan" di Indonesia dan mengedarkan produknya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Apalagi Pemohon PK/ Tergugat tidak pernah memberikan izin (lisensi) kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di Indonesia.

Sebaliknya, Pemohon PK/Tergugat sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "HTC dan Logo" yang sah di Indonesia

berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-

1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/200S (vide Bukti

PK-2) sejak tahun 2003 dan 2005, Pemohon PK/Tergugat

seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atas

mereknya tersebut. Pemohon PK/Tergugat berhak untuk

menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada

pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut.

Akan tetapi

justru *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa

Pemohon PK/Tergugat adalah sebagai pendaftar pertama

(*first registrar*) sehingga merupakan pemilik dan pemegang

merek satu-satunya yang sah atas merek "HTC dan Logo" di

Indonesia yang didaftarkan pada tahun 2003 sesuai Sertifikat

Merek No. 540048/2003 (Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No.

IDM000041015/2005 (Bukti PK-2) dan harus dilindungi secara hukum.

H Hal. 108 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim PK membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

23.P-23, Putusan Pengadilan Turki No. 2008/334 tertanggal 23 Desember 2008.

Tanggapan Terhadap Bukti P-23:

Pemohon PK/Tergugat menolak dengan tegas dalil Termohon PK/ Penggugat yang menyatakan merek "hTC" merupakan merek terkenal dengan adanya putusan Pengadilan Turki ini (Bukti P-23). Dalil- dalil Termohon PK/Penggugat tersebut mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi Termohon PK/Penggugat semata yang tidak berdasarkan hukum sama sekali. Pemohon PK/Tergugat mohon akta yang menyatakan bahwa merek "hTC" milik Termohon PK/ Penggugat adalah merek terkenal.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon PK/Tergugat telah jauh lebih dahulu, tepatnya 4 (empat) tahun lebih dahulu, mendaftarkan merek "HTC dan Logo" di Indonesia pada Ditjen HKI sejak tahun 2003 sesuai Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti T-1) dan tahun 2005 sesuai Sertifikat Merek No. IDM00041015/2005 (vide Bukti T-2), dibandingkan dengan pendaftaran merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat di berbagai negara yang baru didaftarkan tahun 2007. Bahkan hingga saat ini pun

H Hal. 109 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat tersebut tidak terdaftar di Indonesia pada Ditjen HKI. Dengan demikian, Pemohon PK/Tergugat sebagai pendaftar pertama (*first registrar*) menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 UU Merek No. 15/2001 yang menganut asas pendaftar pertama, Pemohon PK/Tergugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas merek "HTC dan Logo" di Indonesia yang beritikad baik sehingga untuk itu berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Justru terlihat jelas Penggugat mengakui baru mulai menggunakan merek "hTC" sejak tahun 2006. Bahkan nama perusahaan Termohon PK/Penggugat, yaitu HTC Corporation, baru digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008. Demikian pula pendaftaran merek-merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat di berbagai negara maupun promosi besar-besaran produk telepon genggam dengan merek "hTC" di berbagai negara dilakukan oleh Termohon PK/Penggugat baru sejak tahun 2006 atau 2007. Terlebih lagi merek "hTC" milik Termohon PK/Penggugat tersebut pun hingga saat ini tidak terdaftar di Indonesia pada Ditjen HKI. Padahal untuk memasarkan dan menggunakan merek "hTC"-nya di Indonesia diperlukan pendaftaran merek tersebut oleh Termohon PK/Penggugat di Indonesia sebagai perlindungan hukum. Tanpa pendaftaran Termohon PK/Penggugat tidak berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek "hTC".

Bahwa suatu merek terkenal seharusnya memiliki reputasi tinggi, yakni memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga jenis barang yang berada di bawah merek tersebut langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical*



context) kepada segala lapisan konsumen. Dengan demikian, kriteria merek terkenal sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK/Penggugat tidak cukup dan tidak bisa langsung menyatakan merek "hTC" milik Termohon PK/ Penggugat merupakan merek terkenal karena merek "hTC" milik Termohon PK/ Penggugat tidak memiliki reputasi yang tinggi dan bahkan baru digunakan sejak tahun 2006 dan baru terdaftar pada tahun 2007 di berbagai negara.

Seandainya pun benar - *quod non*- semua kriteria merek terkenal telah terpenuhi atas merek "hTC" milik Termohon PK/ Penggugat, namun jelas kriteria- kriteria tersebut baru terpenuhi setidaknya sejak tahun 2006, padahal merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat sudah ada, digunakan dan terdaftar secara sah di Indonesia atas nama Pemohon PK/Tergugat sejak tahun 2003, sehingga yang pantas mengklaim merek terkenal adalah merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat, yang telah lebih lama didaftarkan di Ditjen HKI dan dipasarkan di Indonesia, jauh sebelum merek "hTC" milik Termohon PK/ Penggugat didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia tahun 2007.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim PK membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

24. P-24 Surat Keterangan dari Termohon PK/Penggugat kepada PT. Sistech Kharisma tertanggal 13 Agustus 2008;
25. P-25.i Sertifikat No. : 04861/Postel/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal terbit : 12 Juli 2007  
 PLG.ID : 1905  
 Jenis alat/perangkat : PDA Phone GSM  
 Buatan : Taiwan  
 Merek : HTC  
 Model/type : P3450/ Touch, quad  
 Band  
 GSM850/00/800/900)

Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma  
 P-25.ii Tanggal terbit : 20 September 2007  
 PLG.ID : 1905  
 Jenis alat/perangkat : PDA Phone  
 GSM/UMTS/EDGE Quad band  
 850/900/800/1900/ 2100  
 MHz

Buatan : Taiwan  
 Merek : HTC  
 Model/type : TyTN II/Kaiser  
 Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma  
 P-25.iii Sertifikat No. : 05868/Postel/2007  
 Tanggal terbit : 20 November 2007  
 PLG.ID : 1905  
 Jenis alat/perangkat : Triband  
 (900/1800/1900 MHZ)  
 Buatan : Taiwan  
 Merek : HTC  
 Model/type : P5500/ Touch, Dual  
 Diajukan oleh : PT.  
 Sistech Kharisma

P-25.iv Sertifikat No. : 05869/Postel/2007  
 Tanggal terbit : 6 Desember 2007  
 PLG.ID : 1905  
 Jenis alat/perangkat : PDA Phone GSM  
 Buatan : Taiwan  
 Merek : HTC  
 Model/type : P3452/ Touch

H Hal. 112 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukan oleh : PT. Sistech  
Kharisma

P-25.v Sertifikat No. : 06071/Postel/2007  
Tanggal terbit : 27 Desember 2007  
PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : PDA *Phone* GSM-UMTS  
(850/ 900/1800/1900)

Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : P3650/ *Touch Cruise*  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.vi Sertifikat No. : 06072/Postel/2007  
Tanggal terbit : 27 Desember 2007  
PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : UMPC-UMTS/HSDPA *Tri*  
*band*  
(850/1900/1800/1900)  
*Quad Band*  
(850/900/1800/1900)

Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : X9500/Shift  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.vii Sertifikat No. : 07062/Postel/2007  
Tanggal terbit : 9 Juni 2008  
PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : PDA  
*Phone* GSM/GPRS/EDGE  
*Quad band*

Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : P3400i  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.viii Sertifikat No. :  
07062/Postel/2008  
Tanggal terbit : 9 Juni 2008

H Hal. 113 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : PDA *Phone*  
GSM/GPRS/EDGE *Quad band*

Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : P3400i  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.ix Sertifikat No. : 07723/Postel/2008

Tanggal terbit : 13 Agustus 2008

PLG.ID : 1905

Jenis alat/perangkat : PDA *Phone* HSDPA/UMTS/  
EDGE/GSM

Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : Touch Pro  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.x Sertifikat No. : 08606/Postel/2008

Tanggal terbit : 10 November 2008

PLG.ID : 1905

Jenis alat/perangkat : PDA *Phone* *Quad*  
*Band* GSM/  
GPRS/EDGE/HSDPA/WCDMA

Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : Touch 3G  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.xi Sertifikat No. : 08746/Postel/2008

Tanggal terbit : 21 November 2008

PLG.ID : 1905

Jenis alat/perangkat : PDA *Phone* *Quad*  
*Band* GSM/  
GPRS/EDGE/HSDPA/WCDMA

Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : Touch HD  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

H Hal. 114 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-25.xii Sertifikat No. : 08605/Postel/2008  
Tanggal terbit : 10 November 2008  
PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : PDA Phone GSM900/1800/  
1900/WCDMA2100 MH2  
Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : S740  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.xiii Sertifikat No. :  
11373/Postel/2009  
Tanggal terbit : 20 Mei 2009  
PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : PDA Phone  
Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : *Touch Pro 2*  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.xiv Sertifikat No. : 10419/Postel/2009  
Tanggal terbit : 06 Maret 2009  
PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : PDA Phone Quad Band  
GSM/GPRS/EDGE (850/900/  
1900 MHz) HSPA/WCDMA  
(900/2100 MHz)  
Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : *Touch Cruise*  
Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

P-25.xv Sertifikat No. : 11374/Postel/2009  
Tanggal terbit : 20 Mei 2009  
PLG.ID : 1905  
Jenis alat/perangkat : PDA Phone  
Buatan : Taiwan  
Merek : HTC  
Model/type : *Touch Diamond 2*

H Hal. 115 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma  
P-25.xvi Sertifikat No. : 11573/Postel/2009  
Tanggal terbit : 08 Juni 2009  
PLG.ID : 1905

Jenis alat/perangkat : PDA *Phone*

Buatan : Taiwan

Merek : HTC

Model/type : *Magic*

Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma  
P-25.xvii Sertifikat No. : 11492/Postel/2009

Tanggal terbit : 14 Agustus 2009

PLG.ID : 1905

Jenis alat/perangkat : Pesawat  
telepon Selular PDA

Buatan : Taiwan

Merek : HTC

Model/type : *Snap S521*

Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma  
P-25.xviii Sertifikat No. :

12279/Postel/2009

Tanggal terbit : 14 Agustus 2009

PLG.ID : 1905

Jenis alat/perangkat : Pesawat  
Telepon Selular PDA

Buatan : Taiwan

Merek : HTC

Model/type : HERO A6262

Diajukan oleh : PT. Sistech Kharisma

Tanggapan Terhadap Bukti P-23 dan Bukti P-25

(i) s.d. P-25

(xviii):

Membuktikan bahwa justru Termohon PK/Penggugat yang ternyata tidak memiliki Sertifikat Depkominfo. Adapun Sertifikat Depkominfo yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon PK/Penggugat terdaftar atas nama PT Sistech

H Hal. 116 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kharisma (Bukti P-25

(i) s.d. Bukti P-25 (xviii)), dan bukan atas nama Termohon PK/ Penggugat. Padahal, PT Sistech Kharisma hanya distributor dari Termohon PK/ Penggugat (Bukti P-24), dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan Termohon PK/ Penggugat atau merupakan entitas atau badan hukum yang terpisah (subyek hukum yang berbeda).

Sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen Indonesia sesungguhnya telah memiliki Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-5), dengan terlebih dahulu memenuhi segala prosedur yang berlaku untuk memiliki sertifikat tersebut, termasuk untuk melakukan pengujian terhadap sejumlah alat dan perangkat telekomunikasi dengan merek "HTC dan Logo" (Bukti PK-12 s.d Bukti P-15). Tindakan Pemohon PK/Tergugat yang mengajukan permohonan pengujian terhadap sejumlah alat dan perangkat telekomunikasi merek "HTC dan logo" melalui PT Augen Indonesia didasarkan pada kedudukan Pemohon PK/Tergugat sebagai komisaris dan juga merupakan salah satu pemegang saham dari PT Augen Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian PT Augen Indonesia No. 52, tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat di hadapan FX. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.: C-15527 T.01.01.TH.2005 (vide Bukti PK-3).

Dengan demikian, dapat terlihat dengan jelas bahwa penerbitan Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-5) terhadap produk *Handphone* HTC/SP10 (GSM900/1800/1900 MHz) dan PDA) Phone HTC/HTC 168 dengan menggunakan merek "HTC dan Logo jelas membuktikan bahwa terdapat hubungan antara Pemohon PK/Tergugat dengan PT Augen Indonesia. Dan oleh karena itu, Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia telah memiliki sertifikat yang terdaftar dalam daftar Direktorat Standarisasi Postel, dan menunjukkan bahwa usaha perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon PK/Tergugat terhadap produk dengan Merek "HTC dan Logo", telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 mengandung kekhilafan *Judex Facti* karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa Termohon PK/Penggugat yang ternyata tidak memiliki Sertifikat Depkominfo. Padahal Pemohon PK/Tergugat melalui PT Augen Indonesia sesungguhnya telah memiliki Sertifikat Depkominfo No. 07370/2008 (vide Bukti PK-4) dan Sertifikat Depkominfo No. 07624/2008 (vide Bukti PK-S) untuk produk *handphone* dan PDA phone, dengan menggunakan Merek "HTC dan Logo" miliknya di Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat ini;

H Hal. 118 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-26.i Permintaan Pendaftaran Merek "hTC  
Innovation " Agenda No. : D00 2007 018418,  
Tanggal penerimaan permohonan: 11 Juni

2007

Kelas barang : 9

P-26.ii Permintaan Pendaftaran Merek "hTC *smart  
mobility* "

Agenda No. : D00 2007 018416

Tanggal penerimaan permohonan: 11 Juni

2007

Kelas barang : 9

P-26.iii Permintaan Pendaftaran Merek "hTC"

Agenda No. : D00 2008 002801

Tanggal penerimaan permohonan: 24

Januari 2008

Kelas barang :9

P-26.iv Permintaan Pendaftaran Merek "hTC

*INNOVATION*"

Agenda No. : D00 2008006752

Tanggal penerimaan permohonan: 27

Februari 2008

Kelas barang : 9

Tanggapan Terhadap Bukti P-26 (i) s.d. P-26

(iv):

Bahwa memang benar pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/Penggugat terhalang karena Pemohon PK/ Tergugat adalah pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya merek "hTC dan Logo" di Indonesia, yang mana pendaftaran tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, termasuk oleh Termohon PK/ Penggugat karena Pemohon PK/Tergugat adalah pendaftar pertama (*first registrar*) yang beritikad baik sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk gangguan dari Termohon PK/Penggugat. Terlebih

H Hal. 119 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi Termohon PK/Penggugat telah menggunakan merek "HTC" di Indonesia tanpa hak dan produk Termohon PK/Penggugat juga telah diedarkan di Indonesia tanpa hak oleh Termohon PK/Penggugat yang tentunya melanggar UU Merek No. 15/2001, paling tidak selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010), yang mana hal ini sangat merugikan Pemohon PK/Tergugat sebagai pemilik merek "HTC dan Logo" berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 sejak tahun 2003 dan 2005, karena penjualan produk-produk *handphone* dengan merek "HTC dan Lukisan" dari Termohon PK/Penggugat telah mengurangi volume penjualan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" dari Pemohon PK/Tergugat. Secara bisnis jelas Pemohon PK/Tergugat sangat dirugikan oleh sebab perbuatan dan perilaku Termohon PK/Penggugat yang menjual dan mendistribusikan *handphone* dengan merek "hTC dan Lukisan" dari Termohon PK/Penggugat di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis PK Hakim PK membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

27.P-27 Surat dengan No. Ref. 216 tertanggal  
18 Maret  
2009 yang dikeluarkan oleh *Bureau of Foreign  
Trade Ministry of Economic Affairs*, Taiwan,  
Republic of China .

Tanggapan Terhadap Bukti P-27:

Membuktikan bahwa justru Termohon PK/Penggugat

H Hal. 120 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



mengakui sendiri, yang mana pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, bahwa nama perusahaan HTC Corporation baru digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008. Dengan demikian terbukti Termohon PK/Penggugat telah mengakui bahwa merek "hTC" baru digunakan oleh Termohon PK/Penggugat pada tanggal 13 Juni 2008. Oleh karena itu, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 telah bertentangan satu sama lain sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.1154/74, yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

Dengan demikian, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat;

28. P-28.i Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Januari 2008 halaman 41, 73, 94, 96-100, 109 dan 111 yang beredar di

H Hal. 121 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon

PK/ Penggugat.

P-28.ii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Februari 2008 halaman 69, 86-89 dan 108 yang beredar

di Indonesia yang membuktikan bahwa merek

"HTC" dan variasinya telah digunakan oleh

Termohon PK/Penggugat.

P-28.iii Majalah "T&T MOBILE LIFESTYLE" edisi Maret 2008 halaman 88-90, 95, 107 dan 112 yang beredar di

Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.iv Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi April 2008 halaman 14, 16, 39 dan 112 yang beredar di

Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.v Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Mei 2008 halaman 39, 62-65, 80, 81, 112 yang beredar di

Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh

Termohon PK/Penggugat.

P-28.vi Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi

H Hal. 122 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008

halaman 12, 99, dan 112 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.vii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi

Juli 2008

halaman 14, 38, 68-71, 106, dan 112 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.viii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi

Agustus

2008 halaman 7, 41, 56-59, 97, 98, 100, 101, dan 112 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat;

P-28.ix Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi

September 2008 halaman 20, 21, 94 dan 111 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.x Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE"

edisi Oktober 2008 halaman 14, 45, 109, dan 112 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xi Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi

November

2008 halaman 3, 12, 72-74, 111, dan 112 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon

H Hal. 123 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Penggugat.

P-28.xii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Desember

2008 halaman 25, 29, 85, dan 112 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xiii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Januari 2009 halaman 25, 59, 60-62, dan 111 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xiv Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Februari 2009 halaman 62, 63, dan 111 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xvi Majalah "T3" edisi April 2009 halaman 58 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/ Penggugat.

P-28.xvii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Mei 2009 halaman 12, 72-73, 87, dan 111 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/ Penggugat.

P-28.xviii Majalah "T3" edisi Mei 2009 halaman 25, 93, dan 106 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xix Tabloid "Phone 3" edisi Juni 2009

H Hal. 124 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



halaman 23

yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xx Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Juli 2009 halaman 3, 68, 69, dan 111 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xxi Majalah "STUFF INDONESIA" edisi Juli 2009 halaman 7, 40 dan 70 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xxii Majalah "Portable" edisi Juli 2009 halaman 8 dan 9 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xxiii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Agustus 2009 halaman 22, 24, 39, 54-56, dan 111 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/ Penggugat.

P-28.xxiv Majalah "STUFF INDONESIA" edisi Agustus 2009 halaman 59, 92, 93, dan 102 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xxv Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi September 2009 halaman 10, 20, 26, 33, 34, 64-66, 74, 75, 76 dan 110 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah

H Hal. 125 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xxvi Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi Oktober 2009 halaman 48, 67, 97, 98, 102, 104 dan 110 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

P-28.xxvii Majalah "T&t MOBILE LIFESTYLE" edisi November 2009 halaman 56-58, 97, 98, 102, 104 dan 110 yang beredar di Indonesia yang membuktikan bahwa merek "HTC" dan variasinya telah digunakan oleh Termohon PK/Penggugat.

Tanggapan Terhadap Bukti P-28 (i) s.d. P-28 (xxvii):

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Termohon PK/Penggugat telah menggunakan merek "HTC" di Indonesia tanpa hak dan produk Termohon PK/Penggugat juga telah diedarkan di Indonesia tanpa hak oleh Termohon PK/Penggugat yang tentunya melanggar UU Merek No.

15/2001, paling tidak selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (tahun 2007 hingga 2010), yang mana hal ini sangat merugikan Pemohon PK/Tergugat sebagai pemilik merek "HTC dan Logo" berdasarkan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) sejak tahun 2003 dan 2005.

Dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan mengakui keberadaan merek "hTC dan Lukisan" milik

H Hal. 126 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon PK/Penggugat, yang notabene belum didaftarkan di Ditjen HKI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek No.15/2001. Padahal Termohon PK/Penggugat hanya mendaftarkan merek "hTC dan Lukisan" di negara-negara lain, dan tidak di Indonesia, sehingga pendaftaran di negara-negara lain tersebut tidak dianggap sebagai perlindungan hukum terhadap merek "hTC dan Lukisan" milik Termohon PK/Penggugat di Indonesia. Oleh karena itu Termohon PK/Penggugat tidak berhak menggunakan merek "hTC dan Lukisan" dan mengedarkan produk-produknya dengan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia karena negara Indonesia tidak pernah memberikan hak eksklusif kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia dan mengedarkan produknya di Indonesia. Apalagi Pemohon PK/Tergugat tidak pernah memberikan izin (lisensi) kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan merek "hTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di Indonesia.

Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat ini;

- 29. P-29.i Surat Keterangan tertanggal 9 November 2009 dari Darwin Sutrisno;
- P-29.ii Surat Keterangan tertanggal 9 November 2009 dari Erwin Prayogo;
- P-29.iii Surat Keterangan tertanggal 9 November 2009 dari Andy Roeseno;
- P-29.iv Surat Keterangan tertanggal 9 November

H Hal. 127 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dari Andre Suhardiman;

Tanggapan Terhadap Bukti P-29 (n s.d. P-29

(iv):

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang seolah-olah menyiratkan telah mengenal produk telepon seluler Merek hTC produksi HTC Corporation dari Taiwan, sejak saat masing-masing saksi mulai berdagang telepon selular, yaitu antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2004. Padahal Termohon PK/Penggugat baru mulai menjual *handphone* dengan merek "hTC dan Lukisan" di Indonesia secara tidak sah sejak pertengahan tahun 2007 karena tidak terdaftar di Ditjen HKI. Dengan demikian *Judex Facti* dalam pemeriksaan memutus perkara *a quo* juga telah keliru dan khilaf dikarenakan adanya rekayasa, kebohongan atau ketidakjujuran dari Termohon PK/Penggugat dengan menyatakan seolah-olah Pemohon PK/Tergugat sama sekali tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" hingga sekarang hanya berdasarkan pada keterangan saksi- saksi Termohon PK/Penggugat yang menyatakan di pasaran tidak ada produk telepon selular selain produk hTC milik Termohon PK/Penggugat.

Justru fakta menunjukkan Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen Indonesia telah menjalankan usaha perdagangan barang-barang elektronik dan sejenis *handphone* lainnya dengan merek "HTC dan Logo", termasuk mengimpor, memasarkan, dan menjual *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" sesuai dengan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-I) dan Sertifikat Merek No.

H Hal. 128 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini di Indonesia secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai *invoice* mengenai penjualan *handphone* dan barang sejenisnya atas merek "HTC dan Logo", sebagai

berikut (Bukti PK-8):

- i) *Invoice* No. 08/OL/11/01, tertanggal 17 November 2008;
- ii) *Invoice* No. 08/OL/11/03, tertanggal 17 November 2008;
- iii) *Invoice* No. 08/OL/11/06, tertanggal 17 November 2008;
- iv) *Invoice* No. 08/OL/11/08, tertanggal 17 November 2008; dan
- v) *Invoice* No. 08/OL/11/17, tertanggal 21 November 2008.

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari beberapa saksi Pemohon PK/Tergugat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Keterangan Lim Heriyanto tertanggal 12 Februari 2010 (Bukti PK-9) yang menyatakan: "Saya mengetahui barang-barang elektronik dengan merek "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto sejak tahun 2008. Dimana saya mengetahui hal tersebut dari brosur-brosur yang beredar di pasaran;"
2. Surat Pernyataan Lim Susanto tertanggal 12 Februari 2010, (Bukti PK-10), yang menyatakan: "Saya, yang bertandatangan di bawah ini, Lim Susanto, pemegang kartu tanda penduduk No. 09.5201.300378.0361, melalui surat pernyataan ini memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa



saya mengetahui barang-barang elektronik untuk jenis *handpone* dengan merek "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto yang sudah ada sejak pertengahan tahun 2008. Saya mengetahui merek "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto tersebut berdasarkan brosur-brosur yang beredar. Saya sendiri merupakan pedagang *handphone* dengan toko yang bernama AV Selular yang terletak di lantai 1 No. 113 Roxy Mas. Saya memperdagangkan *hanphone* "HTC dan Logo" milik bapak Vincent Siswanto dan saya mengambil pasokan barang dari PT Augen Indonesia. Hingga saat ini barang-barang elektronik dengan merek "HTC dan Logo" tersebut masih diperdagangkan di pasaran " ;

Selain itu, terdapat bukti yang mendukung tentang pemakaian merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat dengan beredarnya brosur-brosur *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat di pasaran (Bukti PK-II).

Berdasarkan hal tersebut, jelas *Judex Facti* telah mengambil keterangan para saksi yang bohong tersebut sehingga putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 menjadi cacat hukum. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri dengan menolak gugatan penghapusan merek "HTC dan Logo" milik Pemohon PK/Tergugat ;

H Hal. 130 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



30. P-30.i Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI No. 026K/N/HAKI/2003, ." tanggal 29 Desember 2003 dalam perkara penghapusan Merek SEHAT.

P-30,ii Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI No. 047K/N/HAKI/2004 tanggal 24 Maret 2004 dalam perkara penghapusan Merek EPIDERMA.

P-30.iii Fotokopi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.04/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST.ta nggal 19 April 2007 dalam perkara penghapusan Merek KOMET.

P-30.iv Fotokopi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.24/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.ta nggal 28 Agustus 2008 dalam perkara penghapusan Merek POP-PAN.

Tanggapan Terhadap Bukti P-30 (i) s.d. P-30 (iv) :

Bahwa putusan- putusan pengadilan tersebut di atas memang sudah tepat dan benar mengenai perkara penghapusan merek tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak tepat dan tidak dapat dianalogikan dalam perkara penghapusan merek ini dimana sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pemohon PK/Tergugat c.q PT Augen Indonesia telah menjalankan usaha perdagangan barang-barang elektronik dan sejenis *handphone* lainnya dengan merek "HTC dan Logo", termasuk mengimpor, memasarkan, dan menjual *handphone* dengan merek "HTC dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logo" sesuai dengan Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No.

IDM000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini di Indonesia secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda. Jadi perdagangan *handphone* dengan merek "HTC dan Logo" di Indonesia oleh Pemohon PK/Tergugat tidak pernah terputus sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK/Penggugat.

Dengan demikian jelas bahwa Pemohon PK/Tergugat c.g PT Augen Indonesia telah mempergunakan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda merek "HTC dan Logo" untuk barang jenis *handphone*, *interphone* dan telepon sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek No. 540048/2003 (vide Bukti PK-1) dan Sertifikat Merek No. IDM 000041015/2005 (vide Bukti PK-2) hingga saat ini. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengajukan gugatan penghapusan dengan dalih tidak dipergunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, sehingga gugatan penghapusan ini jelas mengada-ada dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian di atas, jelas gugatan penghapusan Sertifikat Merek No. 540048/2003 dan Sertifikat Merek No. IDM 000041015/2005 milik Pemohon PK/Tergugat oleh Termohon PK/Penggugat bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek No. 15/2001 karena hingga saat ini pun merek "HTC dan Logo" masih digunakan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa jeda oleh Pemohon PK/ Tergugat. Adapun ketentuan Pasal

H Hal. 132 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



61 ayat (2) huruf a UU Merek No. 15/2001 menyatakan sebagai berikut:

"(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; "

Sedangkan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek No. 15/2001, menyatakan: "Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. "

Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/2009 yang tidak fair atau tidak adil untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dari Undang-

H Hal. 133 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa pemanggilan sidang kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ke tempat alamat Tergugat, karena Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertemu langsung dengan Tergugat, maka *relas* panggilan disampaikan kepada Pengurus RW (H. Rohali);
- bahwa demikian juga pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali melalui 2 (dua) surat kabar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga *Judex Facti* telah dengan tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh VINCENT SISWANTO tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

H Hal. 134 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: VINCENT SISWANTO tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH, MH dan H. Dirwoto, SH, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH, MH

Ttd./

Ttd./ H. Dirwoto, SH

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Panitera Pengganti:

Biaya- biaya :

Ttd./

1. M a t e r i a l .....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

Barita Sinaga, SH, MH

3. Administrasi peninjauan

kembali..... Rp . 9.993.000,-

Jumlah Rp.10.000.000,-

UNTUK SALINAN

H Hal. 135 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI, SH., MH )

Nip. 040049629

H Hal. 136 dari 97 hal. Put. 135  
PK/Pdt.Sus/2010